



PUTUSAN

Nomor11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan pengadilan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON
Tempat lahir	: Ulak Jermun
Umur/Tanggal lahir	: 45 tahun/ 12 Agustus 1975
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun II RT.06 RW.03 Desa Ulak Jermun
Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten	
Ogan Komering Ilir	
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	:Wiraswasta (Kepala Desa Ulak Jermun)
Pendidikan	:SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan, masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 dengan jenis Penahanan Rutan;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dengan jenis Penahanan Rutan;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;

Halaman 1 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
- Perpanjangan Pertama Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
- Perpanjangan Kedua Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum dari Ahmad Zaki Randi Shariff, SH., Advokat pada Kantor Hukum Randi Syariff & Associates yang beralamat di Jalan Pertahanan No. 005 A Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang 30265, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus nomor: 11 /PEN.SUS-TPK/2020/PN.Plg tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor : 11/PEN.SUS - TPK/2020/PN.Plg tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 bulan September tahun 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

Halaman 2 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.240.109.660,8,00 (dua ratus empat puluh juta seratus sembilan ribu enam ratus enam puluh koma delapan rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
 - 56 (Lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
 - 5 (lima) buah karung beras ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram dengan isi beras perkarung lebih kurang 60 (enam puluh) kilogram;
 - 1 (Satu) buah karung beras ukuran 50 (lima puluh) yang berisi beras lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram;
 - 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong;

Halaman 3 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastic;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, dan

- Satu buah buku Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;
- Satu buah buku Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;
- Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 185 / HUK / 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019;
- Surat Keputusan Bupati OKI Nomor : 80 / KEP / V / 2018 tentang Pagu ALokasi Penerima Manfaat Beras Sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
- Daftar Penerima Manfaat untuk Desa Ulak Jerman Kec. SP Padang Kab.OKI sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM (Keluarga Penerima Manfaat);
- 1 (satu) buah buku Model DPM-1 Daftar Penerima Manfaat Program Rastra Tahun 2019 Desa Ulak Jerman;
- 8 (delapan) buah buku Model DPM-2 yaitu Daftar Penerima Manfaat Program Rastra Tahun 2019 Desa Ulak Jerman dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 1 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Januari 2019 yang di ketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 2 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan februari 2019 yang di ketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 3 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Maret 2019 yang di ketahui oleh Camat Sp Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 4 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan April 2019 yang di ketahui oleh Camat Sp Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;

Halaman 4 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 5 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Mei 2019 yang di ketahui oleh Camat Sp Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 6 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Juni 2019 yang di ketahui oleh Camat Sp Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 7 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Juli 2019 yang di ketahui oleh Camat Sp Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 3 (tiga) lembar surat keputusan camat kecamatan Sirah Pulau Padang dengan Nomor : 090 / 02 / KEP / KEC.SPP / II / 2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera(Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 beserta dengan lampiran surat keputusan camat kecamatan Sirah Pulau padang sebanyak VI Lembar;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dengan Nomor : 740 / KEP / B.PMPD / 2015, tanggal 14 September 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah di Vinil (terbungkus plastik);
- 1 (satu) bundel keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 32 / HUK / 2019, tentang penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2019 oleh perusahaan umum (Perum) Bulog;
- 1 (satu) bundel keputusan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor : 82 / HUK / 2019, tentang perubahan atas keputusan menteri sosial Nomor : 32 / HUK / 2019 tentang penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2019 oleh perusahaan umum (Perum) Bulog;
- 5 (lima) lembar tanda terima uang distribusi Raskin/Rastra ke Desa sekecamatan Sp. Padang untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019;

Halaman 5 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar tanda terima uang Ketua Satgas Rastra tingkat Desa Kecamatan Sp. Padang untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019;
- 3 (Tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2019 dengan Nomor : 4.01.06.10.01.5.2 tentang program bantuan beras untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Sirih Pulau Padang;
- 3 (Tiga) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2019 dengan Nomor : 4.01.06.01.10.5.2 tentang program bantuan beras untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Sirih Pulau Padang;
- (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP. DIPA -027.06.1.418942 / 2019 pada tanggal 05 Desember 2018 tentang Program Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Masing - masing tetap dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amronjuga membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG bin AMRON ;
2. Menyatakan terdakwa SUKARMAN Als. UJANG bin AMRON tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan kepadanya ;
3. Membebaskan terdakwa SUKARMAN Als. UJANG bin AMRON dari segala dakwaan dan tuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat

Halaman 6 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) KUHAP dan melepaskan terdakwa SUKARMAN Als. UJANG bin AMRON dari segala tuntutan hukum ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan maupun Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan hari Kamis tanggal 8 bulan Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) dan masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagaimana tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron sebagai Kepala Desa Ulak Jerman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 740/B.PMPD/2015 tanggal 14 September 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebagai Ketua Satgas Rastra/Raskin Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang yang diangkat berdasarkan surat Nomor : 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 dari Camat Sirah Pulau Padang tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera (Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2019, bertempat di Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan UndangUndang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

Halaman 7 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sejumlah Rp.240.109.660,8,00 (dua ratus empat puluh juta seratus sembilan ribu enam ratus enam puluh koma delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun anggaran 2019, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada Kementerian Perumahan Sosial melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Pangan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam DIPA Satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : SP DIPA-027.06.1.418942/2019 tanggal 05 Desember 2018;

Bahwa pada tahun anggaran 2019, Kecamatan Sirah Pulau Padang melaksanakan program bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) dengan kegiatan dana operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Nomor : DPA SKPD-4.01.06.10.01.5.2 tanggal 26 Desember 2018 dan DPPA SKPD tahun 2019 No DPPA SKPD : 4.01.06.01.10.01.5.2 tanggal 30 September 2019;

Bahwa BANSOSRASTRA (beras sejahtera) adalah Program bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 10 (sepuluh) kilogram setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 185 / HUK / 2018 Tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, untuk Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Untuk Jumlah Keluarga Penerima Manfaat berjumlah 56.175 KPM, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati OKI Nomor : 80 / KEP / V / 2018 tentang Pagu Alokasi Penerima Manfaat Beras Sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018, untuk Kecamatan Sirah Pulau Padang terdapat jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah 6.215 (enam ribu dua ratus lima belas) KPM, kemudian Desa

Halaman 8 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UlakJermunKecamatan SP. Padang mendapatalokasiPaguRastrauntuk 688 (enamratusdelapanpuluhdelapan) keluargapenerimamanfaat (KPM).Bahwauntuk 688 (enamratusdelapanpuluhdelapan) keluargapenerimamanfaat (KPM)Desa UlakJermunKecamatan SP. Padangmendapat6880 (enamribudelapanratusdelapanpuluh) Kilogram dan mendapatbiyadistribusiuntuksatgasRaskin / Rastrasejumlah Rp.688.000,00 (enamratusdelapanpuluhdelapanribu rupiah) setiapbulannya;

Bahwa Camat Sirah Pulau Padang (SP Padang) menerbitkan surat nomor 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera (Rastra) di kecamatan SP. Padang Kabupaten OKI tahun 2019 dan untuk penyaluran Bansos Rastra tahun 2019 dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke KPM bersumber dari APBD Kab. OKI yaitu Dana Operasional Rastra Kec. Sirah Pulau Padang, adapun perincian dana tersebut digunakan untuk :

- Honor Ketua Satgas Bansos Rastra Desa (Kepala Desa) sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Biaya angkut dan operasional dari titik distribusi ke titik bagi sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) perkilogram atau sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) perkarung atau sejumlah Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulannya;
- Honor Tim KoordinasiBansosRastraKecamatanseuaidengan Keputusan CamatSirahPulau Padang Nomor : 090 / 02 / KEP / KEC.SPP / II / 2019, tanggalFebruari 2019;

BahwaterdakwaselakuKetuaSatgasRastraDesaUlakJermunbertanggungjawabataspelaksanaan program bantuanpangan dan membentukpelaksanadistribusibansosrastra yang bertugasmenyalurkanbansosRastrakepada KPM dan menyalurkanberasrastratersebutseuaidengan DPM (daftar penerimamanfaat) dan KPM yang sudahterdata, karenaapabilakepaladesainginataukanmelakukanperubahanterhadap daftar dalam DPM untuk KPM makaseharusnyakepaladesamengikutiprosedur yang sudahdiaturdalampedomanumbantuanuntukrastra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mekanisme pembentukan data KPM untuk Desa Ulak Jermun Kec. SP Padang Kab. OKI berjumlah 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM yaitu setelah menerima data dari PUSDATIN (pusat data dan informasi) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 185 / HUK / 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, untuk Provinsi Sumatera Selatan,

Kabupaten Ogan Komering Lir Untuk Jumlah Keluarga Penerima Manfaat berjumlah 56.175 (lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima) KPM, kemudian Kepala Desa mendata kembali warganya yang berhak mendapat bantuan Rastra tersebut karena apabila warga yang sudah dianggap mampu, meninggal dunia, pindah domisili, dan data ganda, dan Kepala Desa diberi wewenang untuk mengganti KPM tersebut namun harus diambil dari Data BDT (basis data terpadu). Untuk Desa Ulak Jermun Kec. SP Padang Kab. OKI, terhadap Formulir Rekapitulasi KPM yang sebelumnya dibagikan pada saat sosialisasi tidak dapat pengembalian dari Desa Ulak Jermun, jadi terhadap data sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM Desa Ulak Jermun tidak dapat diubah karena tidak ada data terbaru dari terdakwa selaku Kepala Desa Ulak Jermun;

Bahwa Jumlah Pagu Bansos Rastra untuk Kec. Sirah Pulau Padang untuk tahun 2018 dan 2019 sama jumlahnya yaitu sebanyak 6.215 (enam ribu dua ratus lima belas) KPM atau sebanyak 62.150 (enam puluh dua ribu seratus lima puluh) kilogram yang disalurkan setiap bulan.

Titik distribusi yang ada di Kec. Sirah Pulau Padang sebanyak 6 (enam) titik. Yaitu :

1. Desa Terate sebanyak 1166 (seribu seratus enam puluh enam) KPM atau sebanyak 11660 (sebelas ribu enam ratus enam puluh) Kilogram;
2. Desa Berkat sebanyak 1134 (seribu seratus tiga puluh empat) KPM atau sebanyak 11340 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh) Kilogram;
3. Desa Awal Terusan sebanyak 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) KPM atau sebanyak 13260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) Kilogram;
4. Desa Batu Ampar sebanyak 1116 (seribu seratus enam belas) KPM atau sebanyak 11160 (sebelas ribu seratus enam puluh) Kilogram;

Halaman 10 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Desa Terusan Menang sebanyak 507 (lima ratus tujuh) KPM atau sebanyak 5070 (lima ribu tujuh puluh) Kilogram;
6. Desa Mangun Jaya sebanyak 966 (Sembilan ratus enam puluh enam) KPM atau sebanyak 9660 (Sembilan ribu enam ratus enam puluh) Kilogram;

UntukKec. SirahPulau Padang BansosRastrauntukbulanJanuari 2019 s/d Juli 2019 sudahdisalurkandaribulanJanuari 2019 sampaidenganbulanJuli 2019 sesuai denganalokasipagu. Dan untukDesaUlakJermununtukbulanJanuari 2019 s/d Juli 2019 sudahdisalurkandaribulanJanuari 2019 sampaidenganbulanJuli 2019 dimanaDesaUlakJermuntermasuk di dalamtitikdistribusiDesa Mangun Jaya;

BahwaBeras yang dikeluarkan oleh pihakBulogadalahberaskelas medium yang dibelidaripetanikemudiandikemaskhususmenggunakankarung yang berasal dari bulog dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram. Dan berasal dari Bulog dapat disalurkan jika ada perintah penyalur dari Kementerian Sosial dalam hal ini Bansos Rastra atau adanya permintaan dari Kepala Daerah kepada pihak Bulog terkait adanya bencana alam. Bansos Rastra yang disalurkan oleh pihak Bulog sampai ke titik distribusi bersumber dari Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Pusat membeli Beras Sejahtera dari pihak Bulog dan pihak bulog bertugas menyediakan beras sejahter tersebut dan mengantar/menyalurkan sampai ke titik distribusi;

Bahwa Untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 harga Rastra sejumlah Rp.10.219,00 (sepuluh ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) per kilogram berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 32/HUK/2019, tanggal 26 Maret 2019 tentang Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2019 oleh Perusahaan Umum Bulog. Dan untuk harga bansos Rastra bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019 harga Rastra sejumlah Rp.10.624,00 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) per kilogram berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 88/HUK/2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor : 32/HUK/2019;

Bahwa Beras Bansos Rastra yang disalurkan oleh pihak Bulog tidak boleh dipindahkan atau diganti ke dalam kemasan atau karung

Halaman 11 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dikarenakan berastersebut sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kemasan yang telah disalurkan oleh Bulog;

Bahwa Kewajiban mengirimkan laporan berupa Model DPM-2 Daftar Penerima Manfaat Program Rastra untuk Desa Ulak Jermun telah dilaksanakan oleh terdakwa selaku Ketua Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jermun, yang telah dilaporkan untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, pelaporan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan aturan dan imanalaporan untuk bulan Januari 2019 s/d Agustus 2019 dilaporkan di akhir bulan Agustus 2019 atau setelah adanya permasalahan penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun, seharusnya setelah Rastra disalurkan sesuai bulan penyaluran langsung sege ramungkin untuk dilaporkan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan SP. Padang untuk dilaporkan kembali ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kab. OKI;

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Ulak Jermun membuat daftar nama penerima manfaat program bansos rastra tahun 2019 yang berbedadengan data KPM untuk Desa Ulak Jermun Kec. SP Padang Kab. OKI berjumlah 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM yaitu :

- RT 01 : 67 KK
- RT 02 : 48 KK
- RT 03 : 72 KK
- RT 04 : 70 KK
- RT 05 : 70 KK
- RT 06 : 46 KK
- RT 07 : 57 KK
- RT 08 : 59 KK
- RT 09 : 70 KK
- RT 10 : 81 KK
- RT 11 : 48 KK

Bansos Rastra yang disalurkan kepada setiap KPM yang namanya termasuk di dalam daftar penerima manfaat program bansos rastra tahun 2019 (model DPM-2) Desa Ulak Jermun yaitu sebanyak 5 (lima) kilogram per KPM per bulan dan ada tambahan beras yang dibagikan kepada setiap KPM yang termasuk didalam daftar

Halaman 12 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimamanfaat program bansosrastratahun 2019 (model DPM-1) DesaUlakJermunyaitu pada bulan April 2019 sebanyak 1,4 (satu koma empat) Kilogram per KPM pada bulan Mei 2019 dan ditambahkembali 0,7 Kilogram per KPM;

Dan terdakwa membuat bukti penyaluran Bansos Rastra untuk Desa Ulak Jermun menjadi 2 macam yang pertama berupa daftar penerimamanfaat program bansosrastratahun 2019 (model DPM-2) DesaUlakJermunditambahkan warga yang masuk daftar tambahan yang pada kolom KG (kilogram) masih kosong digunakan untuk pegangan pihak desa bahwa Bansosrastrata telah dibagikan pada warga yang sesuai dengan DPM-2 dan warga penerima tambahan;

Bahwa kemudiannya dalam penyaluran bansosrastra di DesaUlakJermun terdakwa meminta biaya secara sukarela kepada KPM yang terdapat didalam daftar terimamanfaat program rastratahun 2019 (model DPM-2) DesaUlakJermun, dimana biaya tersebut tidak ditentukan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) secara sukarela, apabila ada warga yang mau memberikan diserahkan kepada ketua RT dan oleh ketua RT digunakan untuk biaya operasional pembagian Rastra tersebut diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa Berdasarkan laporan berupa Model DPM-2 Daftar Penerima Manfaat Program Rastra untuk Desa Ulak Jermun tersebut penyaluran atau pembagian Bansos Rastra terdakwa telah sesuai membuat Daftar Keluarga Penerima Manfaat dan telah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram per KPM;

Bahwa faktanya terdakwa membagikan Rastra tidak sesuai dengan Daftar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau pembagian Rastra kepada warga yang tidak termasuk kedalam Daftar KPM serta melakukan pembagian Rastra tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram per KPM dan menarik atau meminta dana dari KPM untuk mendapat bantuan Rastra tersebut;

Halaman 13 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwakesepakatanperubahanataupenambahan KPM rastra di DesaUlakJermuntidakmelalui proses musyawarahdesasehinggatidakadaBerita Acara perubahan DPM yang diaturdalampetunjukteknispelaksanaanBantuansosialberassejahteratahu n 2018;

Bahwamasing-masing RT di DesaUlakJermunmenerimaRastrasebanyak :

- RT 01 : 118 KK
- RT 02 : 110 KK
- RT 03 : 96 KK
- RT 04 : 109 KK
- RT 05 : 102 KK
- RT 06 : 70 KK
- RT 07 : 98 KK
- RT 08 : 100 KK
- RT 09 : 121 KK
- RT 10 : 121 KK
- RT 11 : 91 KK

Total jumlahpenerimasebanyak 11 (sebelas) RT adalah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) KK (KPM) dan masing-masing KPM telahmenerimaBantuanRastrasebanyak 7 (tujuh) kali di tahun 2019;

Dan selamatahun 2019 KPM menerimatambahanRastrasebesar 0,7 Kg dan 1,4 Kg atausebanyak 2,1 Kg.

Sehinggajikaditotalseluruhpenyaluranselamatahun 2019 adalahsebanyak 24080 Kg + 1448,8 Kg = 25528,8 Kg, sedangkanjikamerujuk pada DPM-01 maka total yang seharusnya sudahtersalurkanadalahsebesar 48.160 Kg, dan terdapat selisih yang tidakdisalurkansebanyak 48.160 kg – 25.528,8 Kg = 22.631, 2 Kg selama 7 (tujuh) bulan;

BahwaterdakwaselakuKepalaDesaUlakJermuntidakmemberikanuangdistribusiSatgasRastrasesuai Lampiran V Keputusan Camat SP. Padang Nomor 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp.688.000,00 x 7 bulan = Rp. 4.816.000,00;

Bahwa pada hariJum'attanggal 12 Juli 2019 sekirapukul 01.00 WibwargaDesaUlakJermunmelakukanpenggerebekan di gudangberasmilikSdr JUNAIDI dan menemukantumpukankarungberas yang berisikanberasrastraukuran 10 (sepuluh) kilogram dan ada orang

Halaman 14 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang membuka dan memindahkan beras rastra yang berukuran 10 Kg (Sepuluh Kilogram) kedalam karung yang berukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) dan ada orang yang sedang menimbang beras di karung ukuran lebih kurang 50 Kg (lima puluh kilogram) dan melihat terdakwa SUKARMAN Als UJANG sedang mengawasi orang yang melakukan pemindahan beras rastra lalu wargamendekatit terdakwa SUKARMAN Als UJANG selaku Kades Ulak Jermun dengan perkataan "NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI" lalu dijawab terdakwa dengan perkataan " NAK DIBAGEKE" lalu wargabertanyakembali " NGAPO BERAS INI DIPOK KEDALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN KARUNG KECIK NAK DIBESAKE" lalu terdakwa pergimeninggalkan warga dan keluar dari dalam gudang beras. Selanjutnya pintu gudang beras wargatutup dan kunci setelah itu wargapergimeninggalkan gudang beras dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan beras rastra dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram yang sudah terbuka dan 1 (satu) buah karung kosong beras rastra yang berukuran 10 Kg (sepuluh Kilogram) kemudian wargapergike Polsek SP. Padang untuk melaporkan peristiwa tersebut, setelah itu wargabersamaanggotadari POLSEK Sp. Padang berangkat secara bersama-samakegudang beras JUNAIDI Als TAGOK yang berada di Desa Ulak Jermun Kec. Sp. Padang kemudian barang bukti berupa 31 (tigapuluhsatu) buah karung beras rastra yang sudah dibukaukur 10 (sepuluh) kilogram, 56 (Lima puluhenam) buah karung beras rastra yang belum dibukaukur 10 (sepuluh) kilogram, 31 (tigapuluhsatu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong, 5 (lima) buah karung beras yang sudah digabung ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram, 1 (Satu) buah karung beras yang sudah digabung dengan berat lebih kurang 40 (empatpuluh) kilogram, 13 (tigabelas) buah karung kosong berukuran 50 (Lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapis karung plastik dibawa ke Polsek SP. Padang selanjutnya diamankan ke POLRES OKI;

-----Bahwa dalam penyaluran beras rastra di Desa Ulak Jermun, terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron selaku Kepala Desa Ulak

Halaman 15 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jermun dan Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jermun tidak melaksanakan atau melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Petunjuk Teknis mekanisme penyaluran bantuan sosial beras sejahtera disusun berdasar Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor : 05/4/PER/HK.01/07/2018, yang mana terdakwa tidak memberikan beras rastra di Desa Ulak Jermun kepada nama-nama yang tercantum dalam DPM-2 dari Kementerian Sosial RI sebanyak 10 kg dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 dan terdakwa selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jermun tidak memberikan uang distribusi Satgas Rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat SP. Padang Nomor 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp.688.000,00 dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019, berdasarkan laporan hasil perhitungan keuangan negara atas penyaluran bansos rastra di Desa Ulak Jermun Kabupaten OKI tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten OKI Dr. M.Iqbal, M.Pd. selaku anggota tim audit Nomor 700/35/K/ITKAB/2019 tanggal 10 Desember 2019, dengan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.240.109.660,8,00 (dua ratus empat puluh juta seratus sembilan ribu enam ratus enam puluh koma delapan rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron sebagai Kepala Desa Ulak Jermun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 740/B.PMPD/2015 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebagai Ketua Satgas Rastra/Raskin Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang yang diangkat berdasarkan surat Nomor : 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 dari Camat Sirah Pulau Padang tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera (Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2019, bertempat di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Undang Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, sebesar Rp.240.109.660,8 (dua ratus empat puluh juta seratus sembilan ribu enam ratus enam puluh koma delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun anggaran 2019, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada Kementerian Perumahan Sosial melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Pangan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam DIPA Satker Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : SP DIPA-027.06.1.418942/2019 tanggal 05 Desember 2018;

Bahwa pada tahun anggaran 2019, Kecamatan Sirah Pulau Padang melaksanakan program bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) dengan kegiatan dana operasional Raskin dari titik distribusi ke

Halaman 17 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik bagi dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Nomor : DPA SKPD-4.01.06.10.01.5.2 tanggal 26 Desember 2018 dan DPPA SKPD tahun 2019 No DPPA SKPD : 4.01.06.01.10.01.5.2 tanggal 30 September 2019;

Bahwa BANSOSRASTRA (berassejahtera) adalah Program bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 10 kg (sepuluh kilogram) setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya bus;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 185 / HUK / 2018 Tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, untuk Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Untuk Jumlah Keluarga Penerima Manfaat berjumlah 56.175 KPM, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati OKI Nomor : 80 / KEP / V / 2018 Tentang Pagu Alokasi Penerima Manfaat Beras Sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018, untuk Kecamatan Sirih Pulau Padang terdapat jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah 6.215 KPM, kemudian Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang mendapat lokasi Pagu Rastrea untuk 688 (enam ratus delapan puluh delapan) keluarga penerima manfaat (KPM). Bahwa untuk 688 (enam ratus delapan puluh delapan) keluarga penerima manfaat (KPM) Desa Ulak Jermun Kecamatan SP. Padang mendapat 6880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh) Kilogram (Kg) dan mendapat biaya distribusi untuk satgas Raskin / Rastrea sebesar Rp. 688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Camat Sirih Pulau Padang (SP Padang) menerbitkan surat nomor 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera (Rastrea) di kecamatan SP. Padang Kabupaten OKI tahun 2019 dan untuk penyaluran Bansos Rastrea tahun 2019 dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke KPM bersumber dari APBD Kab. OKI yaitu Dana Operasional Rastrea Kec. Sirih Pulau Padang, adapun perincian dana tersebut digunakan untuk :

Halaman 18 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Ketua Satgas Bansos Rastra Desa (Kepala Desa) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Biaya angkut dan operasional dari titik distribusi ke titik bagi sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) perkilogram atau sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) perkarung atau sebesar Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulannya;
- Honor Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan sesuai dengan Keputusan Camat Sirih Pulau Padang Nomor : 090 / 02 / KEP / KEC.SPP / II / 2019, tanggal Februari 2019;

Bahwa terdakwa selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jermun bertanggung jawab atas pelaksanaan program bantuan pangan dan membentuk pelaksanaan distribusi bansos rastra yang bertugas menyalurkan bansos Rastra kepada KPM dan menyalurkan beras rastra tersebut sesuai dengan DPM (daftar penerima manfaat) dan KPM yang sudah terdata, karena apabila kepala desa ingin atau akan melakukan perubahan terhadap daftar dalam DPM untuk KPM maka seharusnya kepala desa mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam pedoman umum bantuan untuk rastra;

Bahwa mekanisme pembentukan data KPM untuk Desa Ulak Jermun Kec. SP Padang Kab. OKI berjumlah 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM yaitu setelah menerima data dari PUSDATIN (pusat data dan informasi) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 185 / HUK / 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, untuk Provinsi Sumatera Selatan,

Kabupaten Ogan Komering Lir Untuk Jumlah Keluarga Penerima Manfaat berjumlah 56.175 KPM, kemudian Kepala Desa mendata kembali warganya yang berhak mendapat bantuan Rastra tersebut karena apabila warga yang sudah dianggap mampu, meninggal dunia, pindah domisili, dan data ganda, dan Kepala Desa diberi wewenang untuk mengganti KPM tersebut namun harus diambildari Data BDT (basis data terpadu). Untuk Desa Ulak Jermun Kec. SP Padang Kab. OKI, terhadap Formulir Rekapitulasi KPM yang sebelumnya dibagikan pada saat sosialisasi tidak dapat pengembalian dari Desa Ulak Jermun, jadi terhadap data sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM

Halaman 19 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DesaUlakJermuntidakadaperubahankarenatidakada data
terbarudariterdakwaselakuKepalaDesaUlakJermun;

Bahwa Jumlah Pagu Bansos Rastra untuk Kec. Sirah Pulau Padang untuk tahun 2018 dan 2019 sama jumlahnya yaitu sebanyak 6.215 (enam ribu dua ratus lima belas) KPM atau sebanyak 62.150 (enam puluh dua ribu seratus lima puluh) kilogram yang disalurkan setiap bulan;

Titik distribusi yang ada di Kec. Sirah Pulau Padang sebanyak 6 (enam) titik. Yaitu :

1. Desa Terate sebanyak 1166 (seribu seratus enam puluh enam) KPM atau sebanyak 11660 (sebelas ribu enam ratus enam puluh) Kilogram;
2. Desa Berkat sebanyak 1134 (seribu seratus tiga puluh empat) KPM atau sebanyak 11340 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh) Kilogram;
3. Desa Awal Terusan sebanyak 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) KPM atau sebanyak 13260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) Kilogram;
4. Desa Batu Ampar sebanyak 1116 (seribu seratus enam belas) KPM atau sebanyak 11160 (sebelas ribu seratus enam puluh) Kilogram;
5. Desa Terusan Menang sebanyak 507 (lima ratus tujuh) KPM atau sebanyak 5070 (lima ribu tujuh puluh) Kilogram;
6. Desa Mangun Jaya sebanyak 966 (Sembilan ratus enam puluh enam) KPM atau sebanyak 9660 (Sembilan ribu enam ratus enam puluh) Kilogram;

UntukKec. SirahPulau Padang BansosRastrauntukbulanJanuari 2019 s/d Juli 2019 sudahdisalurkandaribulanJanuari 2019 sampaidenganbulanJuli 2019 sesuai dengan alokasi pagu. Dan untukDesaUlakJermununtukbulanJanuari 2019 s/d Juli 2019 sudahdisalurkandaribulanJanuari 2019 sampaidenganbulanJuli 2019 dimanaDesaUlakJermuntermasuk di dalam titik distribusi Desa Mangun Jaya;

BahwaBeras yang dikeluarkan oleh pihakBulogadalahberaskelas medium yang dibelidaripetanikemudiandikemaskhususmenggunakankarung yang berasal dari bulog dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram. Dan beras dari Bulog dapat disalurkan jika ada perintah penyalur dari Kementerian Sosial dalam hal ini Bansos Rastra atau adanya permintaan dari Kepala Daerah kepada pihak Bulog terkait adanya bencana alam. Bansos Rastra yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh
pihak Bulog sampai ke titik distribusi bersumber dari Pemerintah Pusat,
dimana Pemerintah Pusat membeli Beras Sejahtera dari pihak Bulog dan
pihak bulog bertugas menyediakan beras sejahtera tersebut dan
mengantar/mengalirkan sampai ke titik distribusi;

Bahwa Untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 harga
Rastra sebesar Rp.10.219,00 (sepuluh ribu dua ratus Sembilan belas
rupiah) perkilogram berdasarkan Keputusan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor : 32/HUK/2019, tanggal 26 Maret 2019
tentang Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Tahun 2019 oleh Perusahaan Umum Bulog. Dan untuk harga bansos
Rastra bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019 harga
Rastra sebesar Rp.10.624,00 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh empat
rupiah) perkilogram berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor : 88/HUK/2019, tanggal 29 Juli 2019 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor : 32/HUK/2019;

Bahwa beras Bansos Rastra yang disalurkan oleh
pihak Bulog tidak boleh dipindahkan atau diganti dalam kemasan atau karung
yang lain dikarenakan beras tersebut sampai ke Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) dalam kemasan yang telah disalurkan oleh Bulog;

Bahwa Kewajiban mengirimkan laporan berupa Model DPM-2 Daftar
Penerima Manfaat Program
Rastra untuk Desa Ulak Jermun telah dilaksanakan oleh
terdakwa selaku Ketua Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jermun, yang
telah dilaporkan untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus
2019, pelaporan yang dilakukan oleh
terdakwa tidak sesuai dengan aturan dimana laporan untuk bulan Januari 2019
s/d Agustus 2019 dilaporkan di akhir bulan Agustus 2019
atau setelah adanya permasalahan penyaluran Bansos Rastra di
Desa Ulak Jermun,
seharusnya setelah Rastra disalurkan sesuai bulan penyaluran langsung sege
ramungkin untuk dilaporkan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan SP.
Padang untuk dilaporkan kembali ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kab.
OKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Ulak Jerman membuat daftar nama penerima manfaat program bansos rastra tahun 2019 yang berbedadengan data KPM untuk Desa Ulak Jerman Kec. SP Padang Kab. OKI berjumlah 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM yaitu :

- RT 01 : 67 (enam puluh tujuh) KK
- RT 02 : 48 (empat puluh delapan) KK
- RT 03 : 72 (tujuh puluh dua) KK
- RT 04 : 70 (tujuh puluh) KK
- RT 05 : 70 (tujuh puluh) KK
- RT 06 : 46 (empat puluh enam) KK
- RT 07 : 57 (lima puluh tujuh) KK
- RT 08 : 59 (lima puluh Sembilan) KK
- RT 09 : 70 (tujuh puluh) KK
- RT 10 : 81 (delapan puluh satu) KK
- RT 11 : 48 (empat puluh delapan) KK

Bansos Rastra yang disalurkan kepada setiap KPM yang namanya termasuk di dalam daftar penerima manfaat program bansos rastra tahun 2019 (model DPM-2) Desa Ulak Jerman yaitu sebanyak 5 (lima) kilogram per KPM per bulan dan ada tambahan beras yang dibagikan kepada setiap KPM yang termasuk di dalam daftar penerima manfaat program bansos rastra tahun 2019 (model DPM-1) Desa Ulak Jerman yaitu pada bulan April 2019 sebanyak 1,4 (satu koma empat) Kilogram per KPM pada bulan Mei 2019 dan ditambah kembali 0,7 (nol koma tujuh Kilogram per KPM;

Dan

terdakwa membuat bukti penyaluran Bansos Rastra untuk Desa Ulak Jerman menjadi 2 (dua) macam yang pertama berupa daftar penerima manfaat program bansos rastra tahun 2019 (model DPM-2) Desa Ulak Jerman ditambah warga yang masuk daftar tambahan yang pada kolom KG (kilogram) masih kosong digunakan untuk pegangan pihak desa bahwa Bansos rastralah dibagikan pada warga yang sesuai dengan DPM-2 dan warga penerima tambahan;

Bahwa kemudiannya penyaluran bansos rastra di Desa Ulak Jerman terdakwa memintabaiyasecara sukarela kepada KPM yang terdapat di dalam daftar terimamanfaat program rastratahun 2019

Halaman 22 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(model DPM-2) DesaUlakJermun, dimanabiayatersebuttidakditentukansebesar Rp.1000,00 sampai Rp.5.000,00 secarasukarela, apabilaadawarga yang maumemberidiserahtkankepadaketua RT dan oleh ketua RT digunakanuntukbiayaoperasionalpembagianRastratersebutdiserahtkanke padaterdakwa;

BahwaBerdasarkanlaporanberupa Model DPM-2 Daftar PenerimaManfaat Program RastrauntukDesaUlakJermuntersebutpenyaluranataupembagianBansosR astraterdakwatelahsesuaimembuat Daftar KeluargaPenerimaManfaat dan telahsesuaidenganjumlah yang telahditentukanyaitusebanyak 10 (sepuluh) Kilogram per KPM;

BahwafaktanyaterdakwamembagikanRastratidaksesuaidengan Daftar KPM (KeluargaPenerimaManfaat) ataupembagianRastrakepadawarga yang tidaktermasukkedalam Daftar KPM sertamelakukanpembagianRastratidaksesuaidenganjumlah yang telahditentukansebanyak 10 (Sepuluh) Kilogram per KPM dan menarikataumeminta dana dari KPM untukmendapatbantuanRastratersebut;

Bahwakesepakatanperubahanataupenambahan KPM rastra di DesaUlakJermuntidakmelalui proses musyawarahdesasehinggatidakadaBerita Acara perubahan DPM yang diaturdalampetunjukteknispelaksanaanBantuansosialberassejahteratahu n 2018;

Bahwamasing-masing RT di DesaUlakJermunmenerimaRastrasebanyak :

- RT 01 : 118 (seratus delapan belas) KK
- RT 02 : 110 (seratus sepuluh) KK
- RT 03 : 96 (Sembilan puluh enam) KK
- RT 04 : 109 (seratus Sembilan) KK
- RT 05 : 102 (seratus dua) KK
- RT 06 : 70 (tujuh puluh) KK
- RT 07 : 98 (Sembilan puluh delapan) KK
- RT 08 : 100 (seratus) KK
- RT 09 : 121 (seratus dua puluh satu) KK
- RT 10 : 121 (seratus dua puluh satu) KK

Halaman 23 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 11 : 91 (Sembilan puluh satu) KK

Total jumlah penerima sebanyak 11 RT adalah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) KK (KPM) dan masing-masing KPM telah menerima bantuan Rastra sebanyak 7 (tujuh) kali di tahun 2019;

Dan selamatah tahun 2019 KPM menerima tambahan Rastra sebesar 0.7 (nol koma tujuh) Kilogram dan 1,4 (satu koma empat) Kilogram atau sebanyak 2,1 (dua koma satu) Kilogram. Sehingga ditotal seluruh penyaluran selama tahun 2019 adalah sebanyak 24.080 (dua puluh empat ribu delapan puluh) Kilogram + 1.448,8 (seribu empat ratus empat puluh delapan koma delapan) Kilogram = 25.528,8 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan koma delapan) Kilogram. Sementara jika merujuk pada DPM-01 maka total yang sudah tersalurkan ke Desa Ulak Jerman sebesar 48.160 (empat puluh delapan ribu seratus enam puluh) Kilogram. Sehingga terdapat selisih beras Rastra yang tidak tersalurkan sebanyak $48.160 \text{ Kg} - 25.528,8 \text{ Kg} = 22.631,2$ (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma dua) Kilogram selama 7 (tujuh) bulan;

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Ulak Jerman tidak memberikan uang distibusi Satgas Rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat SP. Padang Nomor 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 sejumlah Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) X 7 (tujuh) bulan = Rp.4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB warga Desa Ulak Jerman melakukan penggerebekan di gudang beras milik Sdr JUNAIDI dan menemukan tumpukan karung beras yang berisikan beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan ada orang yang sedang membuka dan memindahkan isi beras rastra yang berukuran 10 (Sepuluh) Kilogram kedalam karung yang berukuran 50 (lima puluh) kilogram dan ada orang yang sedang menimbang beras di karung ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan melihat terdakwa SUKARMAN Als UJANG sedang mengawasi orang yang melakukan pemindahan isi beras rastra lalu warga mendekat terdakwa SUKARMAN Als UJANG selaku Kades Ulak Jerman dengan perkataan "NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI" lalu dijawab terdakwa dengan perkataan " NAK DIBAGEKE"

Halaman 24 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laluwargabertanyakembali “NGAPO BERAS INI DIPOK KEDALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN KARUNG KECIK NAK DIBESAKE” laluterdakwapergimeninggalkanwarga dan keluardaridalamgudangberas. Selanjutnyapintugudangberaswargatutup dan kuncisetelahituwargapergimeninggalkangudangberasdenganmembawa 1 (satu) karung yang berisikanberasrastradenganukuran 10 (sepuluh) Kilogram yang sudahterbuka dan 1 (satu) buahkarungkosongberasrastra yang berukuran 10 (sepuluh) Kilogram kemudianwargapergikePolsek SP. Padang untukmelaporkanperistiwatersebut, setelahituwargabersamaanggotadari POLSEK Sp. Padang berangkatsecarabersama-samakegudangberas JUNAIDI Als TAGOK yang berada di DesaUlakJermunKec. Sp. Padang kemudianbarangbukti berupa 31 (tigapuluhsatu) buahkarungberasrastra yang sudahdibukaukurun 10 (sepuluh) kilogram, 56 (Lima puluhenam) buahkarungberasrastra yang belumdibukaukurun 10 (sepuluh) kilogram, 31 (tigapuluhsatu) buahkarungberasrastraukurun 10 (sepuluh) kilogram yang sudahkosong, 5 (lima) buahkarungberas yang sudahdigabungukurankarung 50 (lima puluh) kilogram, 1 (Satu) buahkarungberas yang sudahdigabungdenganberatlebihkurang 40 (empatpuluh) kilogram, 13 (tigabelas) buahkarungkosongberukuran 50 (Lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buahcorongberas yang terbuatdaribesidilapisikarungplastikdibawakePolsek SP. Padang selanjutnyadiamankanke POLRES OKI;

-----Bahwa dalam penyaluran beras rastra di Desa Ulak Jermun, terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron selaku Kepala Desa Ulak Jermun dan Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jermun tidak melaksanakan atau melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Petunjuk Teknis mekanisme penyaluran bantuan sosial beras sejahtera disusun berdasar Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor : 05/4/PER/HK.01/07/2018, Kepala Desa/Ketua Satgas Rastra melaksanakan tugas dan tanggungjawab menyalurkan Rastra Ke KPM sejumlah 10 (sepuluh) kilogram setiap bulannya tanpa dikenakan

Halaman 25 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga/biaya tebus dan membentuk Pelaksana Distribusi Bansos Rastra yang berfungsi penyaluran Bansos Rastra kepada KPM tanpa melakukan pungutan biaya apapun;

-----Bahwa dalam penyaluran beras rastra di Desa Ulak Jermun, terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron selaku Kepala Desa Ulak Jermun dan Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jermun terdakwa tidak memberikan beras rastra di Desa Ulak Jermun kepada nama-nama yang tercantum dalam DPM-2 dari Kementerian Sosial RI sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 dan terdakwa selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jermun tidak memberikan uang distribusi Satgas Rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat SP. Padang Nomor 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019;

-----Berdasarkan laporan hasil perhitungan keuangan negara atas penyaluran bansos rastra di Desa Ulak Jermun Kabupaten OKI tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten OKI Dr. M.Iqbal, M.Pd. selaku anggota tim audit Nomor 700/35/K/ITKAB/2019 tanggal 10 Desember 2019, dengan perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.240.109.660,8 (dua ratus empat puluh juta seratus sembilan ribu enam ratus enam puluh koma delapan rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Halaman 26 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 31 (Tiga Puluh Satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saparuddin bin Salim**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 11 Desa Ulak Jerman, kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Sukarman Als Ujang Bin Amron merupakan Kepala desa Ulak Jerman kec. SP Padang Kab. OKI;
- Bahwa setiap bulan saksi dan setiap satu KK mendapat beras rastra seberat 5 (lima) kilogram dalam karung 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa kalau dibagikan 10 (sepuluh) kilogram setiap KK, banyak yang tidak kebagian, jadi hanya 5 (lima) kilogram yang dibagikan ke warga;
- Bahwa saksi mengetahui terdaftar sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yaitu warga yang terdaftar sebagai penerima beras bantuan dari pemerintah atau beras rastra Desa Ulak Jerman Kec. SP Padang Kab. OKI sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat atas nama SAPARUDIN di urutan nomor 07 dalam daftar penerima manfaat tersebut;
- Bahwa dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 menerima beras rastra sebanyak lebih kurang 5 (lima) kilogram yang saksi terima setiap bulannya dan saksi ada mendapatkan tambahan beras rastra seberat 1,4 (satu koma empat) Kilogram sekitar pada bulan April 2019 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa mengambil berasnya di RT nya dengan memberi uang suka rela sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kemudian saksi disuruh tanda tangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Susanti binti Hasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di alamat dusun I Rt.01 desa ulak jerman kec. Sp. Padang Kab. OKI dan terdakwa selaku Kepala Desa Ulak Jerman;
- Bahwa saksi setiap bulannya dari Januari 2019 s.d Juli 2019 satu KK mendapat beras rastra seberat 5 (lima) kilogram dalam karung 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yaitu warga yang terdaftar sebagai penerima beras bantuan dari pemerintah atau beras rastra Desa Ulak Jerman Kec. SP Padang

Halaman 27 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Kab.OKI sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat atas nama Susanti di urutan nomor 15 (lima belas) dalam daftar penerima manfaat tersebut;

- Bahwadari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 menerima beras rastra sebanyak lebih kurang 5 (lima) kilogram yang saksi terima setiap bulannya dan saksi ada mendapatkan tambahan beras rastra seberat 1,4 (satu koma empat) Kilogram sekitar pada bulan April 2019 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwakalau dibagikan 10 (sepuluh) kilogram,RT bilang banyak yang tidak kebagian, jadi hanya 5(lima) kilogram yang dibagikan ke warga;
- Bahwa mengambil berasnya di RT nya dengan memberi uang suka rela sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada ketua RT;
- Bahwa saat Terdakwa membuka karung di akhir Agustus 2019 di rumah pak Junaidi als Tagok RT 6 RW 2, saksi tidak mengetahuinyaserta tidak mengetahui jika terdakwa menjual beras bantuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan yakni Terdakwa tidak pernah memungut uang suka rela kepada KPM;

3. **Toyib bin Dasur** (Ketua RW 1 Desa Ulak Jermun), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksi sebagai Ketua RT 11 pada desa Ulak Jermun kec. Sp padang Kab. OKI;
- Bahwa sejak periode 2016 s/d 2019 ada warga yang menjadi KPM, yang sekarang sudah meninggal atau pun pindah ke tempat lain;
- Bahwaperubahan data KPM sampai sekarang belum dilaporkan ke kelurahan ataupun kecamatan;
- Bahwasetiap bulan saksi dan setiap satu KK mendapat beras rastra seberat 5 (lima) kilogram dalam karung 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwakalau dibagikan 10 (sepuluh) kilogram setiap KK,banyak yang tidak kebagian, jadi hanya 5 (lima) kilogramyang dibagikan ke warga;
- Bahwa ada warga yang sudah pindah tetapi masih mendapatkan bantuan beras tersebut, ada juga yang sudah meninggal, jadi yang menerima beras tersebut warisnya;
- Bahwakarena warga yang telah pindah atau sudah meninggal tidak di laporkan ke pihak perangkat daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membuka karung di akhir Agustus 2019 di rumah pak Junaidi als Tagok RT 6 RW 2, saksi tidak mengetahuinyaserta tidak mengetahui jika terdakwa menjual beras bantuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Bobi bin Timbul** (Anggota BPD desa Ulak Jerman), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksi sebagai Ketua RT 11 pada desa Ulak Jerman kec. Sp padang Kab. OKI kenal dengan Terdakwa Sukarman Als Ujang Bin Amron merupakan Kepala desa Ulak Jerman kec. Sp Padang Kab. OKI;
- Bahwaperubahan data KPM sampai sekarang belum dilaporkan ke kelurahan ataupun kecamatan;
- Bahwa setiap sosialisasi beras rastra tidak boleh ada pungutan biaya kepada warga penerima beras rastra;
- Bahwa tahun 2019 setiap bulanya, saksi menerima beras Rastra 5 (lima) Kilogram dari Januari sampai dengan Agustus;
- Bahwa prosedur pembagian beras adalah saksi mengambil beras di rumah RT kemudian di suruh tanda tangan;
- Bahwakalau dibagikan 10 (sepuluh) kilogram,RT bilang banyak yang tidak kebagian, jadi hanya 5(lima) kilogram yang dibagikan ke warga;
- Bahwa saat Terdakwa membuka karung di akhir Agustus 2019 di rumah pak Junaidi als Tagok RT 6 RW 2, saksi tidak mengetahuinyaserta tidak mengetahui jika terdakwa menjual beras bantuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Marbawi bin H Madri**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasetiap bulan satu KK mendapat beras rastra seberat 5 (lima) kilogram dalam karung 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa mengambil berasnya di RT nya dengan memberi uang suka rela sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada RT;
- Bahwakalau dibagikan 10 (sepuluh) kilogram,RT bilang banyak yang tidak kebagian, jadi hanya 5(lima) kilogram yang dibagikan ke warga;
- Bahwa saat Terdakwa membuka karung di akhir Agustus 2019 di rumah pak Junaidi als Tagok RT 6 RW 2, saksi tidak

Halaman 29 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinyaserta tidak mengetahui jika terdakwa menjual beras bantuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Suani binti Ateh**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasetiap bulan satu KK mendapat beras rastra seberat 5 (lima) kilogram dalam karung 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwakalau dibagikan 10 (sepuluh) kilogram ,RT bilang banyak yang tidak kebagian, jadi hanya 5(lima) kilogram yang dibagikan ke warga;
- Bahwa mengambil berasnya di RT nya dengan memberi uang suka rela sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ke ketua RT;
- Bahwa saat Terdakwa membuka karung di akhir Agustus 2019 di rumah pak Junaidi als Tagok RT 6 RW 2, saksi tidak mengetahuinyaserta tidak mengetahui jika terdakwa menjual beras bantuan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Lukman bin Kamaro**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasetiap bulan satu KK mendapat beras rastra seberat 5 (lima) kilogram dalam karung 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwakalau dibagikan 10 (sepuluh) kilogram ,RT bilang banyak yang tidak kebagian, jadi hanya 5(lima) kilogram yang dibagikan ke warga;
- Bahwa mengambil berasnya di RT nya dengan memberi uang suka rela sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada RT;
- Bahwa setelah ada penggerebekan yang dilakukan oleh warga pada bulan Agustus 2019 saksi menerima beras rastra sebanyak 1 (satu) karung atau seberat 10 (sepuluh) Kilogram;
- Bahwabarang bukti berupa DPM-2 yang ada nama saksi yang menerima 10 (sepuluh) kilogram beras yang diperlihatkan Majelis Hakim, benar merupakan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Rosida binti Sainuri**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasetiap bulan satu KK mendapat beras rastra seberat 5 (lima) kilogram dalam karung 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwakalau dibagikan 10 kg ,RT bilang banyak yang tidak kebagian, jadi hanya 5(lima) kilogram yang dibagikan ke warga;

Halaman 30 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengambil berasnya di RT nya dengan memberi uang suka rela sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ke RT;
 - Bahwa setelah ada penggerebekan yang dilakukan oleh warga pada bulan Agustus 2019 saksi menerima beras rastra sebanyak 1 (satu) karung atau seberat 10 (sepuluh) kilogram;
 - Bahwasaksi mengakui bahwa barang bukti berupa DPM-2 yang ada nama saksi yang menerima 10 (sepuluh) kilogram beras yang diperlihatkan Majelis Hakim, benar merupakan tanda tangan saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
9. **Joni Ringgo bin Arifin** (Ketua RT 1 Desa Ulak Jermun), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa jumlah Kepala Keluarga di wilayahnya yang mendapat bansos beras rastra ada 118 (seratus delapan belas) KK sehingga tiap bulannya saksi mendapat 59 (lima puluh Sembilan) karung beras berisi 10 (sepuluh) kilogram;
 - Bahwasaksi mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang mendapat beras yang berjumlah Rp.1.000,00 s/d Rp.5.000,00 namun ada yang tidak memberi;
 - Bahwa uang tersebut suka rela untuk operasional penyaluran bantuan beras karena tidak ada alokasi dari Kades;
 - Bahwasaksi tahu ada kejadian penggrebekan Kades di pabrik milik Junaidi als Tagok karena saksi bersama 3 orang temanya ikut yang digrebeg;
 - Bahwa yang berada didalam gudang / pabrik penggilingan beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK tersebut yaitu :
 1. Sdr MAMAT;
 2. Sdr SUHARTO;
 3. Sdr HERMAN Als EMET;
 4. Sdr SUKARMAN Als UJANG Bin AMRON;
 - Bahwaterdakwa memberi perintah kepada kami untuk mengangkut dan membawa beras bulog ukuran 10 (sepuluh) Kilogram dari rumah saksi Samjah als DEDE ke pabrik beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK serta memerintahkan kami untuk membuka karung beras bulog ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan memindahkan isi beras bulog kedalam karung beras non bulog ukuran 50 (lima puluh) kilogram;

Halaman 31 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beras karung yang ada pada malam penggrebegan di pabrik milik Junaedi berjumlah 120 (seratus dua puluh) karung isi 10 (sepuluh) kilogram yang diambil dari rumah RT Samjah;
- Bahwa RT Samjah als Dede adalah kakak kandung dari kepala desa;
- Bahwasaksi mau diperintah oleh kepala desa karena dirinya mengetahui sebagai anggota satgas bansos rastra dan tidak mendapat upah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Rusdi Jaya bin Samsi** (Ketua RT 2 Desa Ulak Jerman), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk RT 02 dikarenakan jumlah KK ada 110 (seratus sepuluh) KK, jadi tiap bulan mendapat jatah beras 55 (lima puluh lima) Karung beras rastra dari terdakwa;
- Bahwasaksi mengaku bahwa mengambil beras rastra dari titik bagi yaitu rumah sdr Samjah als DEDEH di RT 06 termasuk salah satu bagian dari tugas saksi, setiap bulan apabila beras rastra datang, saksi yang datang mengambil ke rumah sdr Samjah als DEDEH, beras yang saksi ambil dari titik bagi tersebut sesuai dengan perintah dari Kepala Desa mendapat jatah beras rastra sebanyak 55 (lima puluh lima) Karung beras rastra, perkarung beras isi 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwasaksi tidak terdaftar dalam penerima bantuan beras rastra tahun 2019 di Desa Ulak Jerman Kec. Sp. Padang Kab. OKI, namun saksi masuk yang menerima beras sebanyak lima kilogram beras rastra perbulan;
- Bahwasaksi selaku ketua RT mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang mendapat beras yang berjumlah Rp.1.000,00 s/d Rp.5.000,00 namun ada yang tidak memberi;
- Bahwamenurut saksi uang tersebut suka rela untuk operasional penyaluran bantuan beras karena tidak ada alokasi dari Kades;
- Bahwamenurut saksi kelebihan operasional penyaluran bantuan rastra disumbangkan ke masjid;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. **Bustomi bin Amir** (Ketua RT 3 Desa Ulak Jerman), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 3 Desa Ulak Jerman dan bertugas membagikan Rastra ke KPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga di RT 3 yang terdaftar dalam DPM-2 atau yang terdaftar penerima Rastra sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) KPM;
- Bahwa saksi diberi rastra oleh terdakwa sebanyak 43,5 (empat puluh tiga setengah) karung dan dibagikannya kepada 97 (sembilan puluh tujuh) KK (kepala keluarga) di RT nya masing-masing menerima sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk memungut secara sukarela kepada warga yang menerima Rastra dan hasilnya dipakai untuk biaya transport saksi dan sisanya diberikan kepada terdakwa yang selanjutnya disumbangkan untuk pembangunan masjid;
- Bahwasaksi mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang mendapat beras yang berjumlah Rp.1.000,00 s/d Rp.5.000,00 namun ada yang tidak memberi;
- Bahwamenurut saksi uang tersebut suka rela untuk operasional penyaluran bantuan beras karena tidak ada alokasi dari Kades;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Hajis bin Muktar Ridin (Ketua RT 4 Desa Ulak Jermun), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 4 Desa Ulak Jermun dan bertugas membagikan Rastra ke KPM di RT 4 Desa Ulak Jermun;
- Bahwa warga di RT 4 yang terdaftar dalam DPM-2 atau yang terdaftar penerima Rastra sebanyak 70 (tujuh puluh) KPM;
- Bahwa saksi diberi rastra oleh terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) karung dan dibagikannya kepada 110 (seratus sepuluh) KK (kepala keluarga) di RT nya masing-masing menerima sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwasaksi mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang mendapat beras yang berjumlah Rp.1.000,00 s/d Rp.5.000,00 namun ada yang tidak memberi;
- Bahwamenurut saksi uang tersebut suka rela untuk operasional penyaluran bantuan beras karena tidak ada alokasi dari Kades;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. H. Ali Junit bin Kacung (Ketua RT 5 Desa Ulak Jermun), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksi merupakan Ketua RT 5 Desa Ulak Jermun dan bertugas membagikan Rastra ke KPM di RT 5 Desa Ulak Jermun;

Halaman 33 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga di RT 5 yang terdaftar dalam DPM-2 atau yang terdaftar penerima Rastra sebanyak 70 (tujuh puluh) KPM;
- Bahwa saksi diberi rastra oleh terdakwa sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dan dibagikannya kepada 102 (seratus dua) KK (kepala keluarga) di RT nya masing-masing menerima sebanyak 5 (lima) kilogram;
- Bahwasaksi mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang mendapat beras yang berjumlah Rp.1.000,00 s/d Rp.5.000,00 namun ada yang tidak memberi;
- Bahwamenurut saksi uang tersebut suka rela untuk operasional penyaluran bantuan beras karena tidak ada alokasi dari Kades;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. **Samjah als Dedeh bin Amron** (Ketua RT 6 Desa Ulak Jermun), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jumlah Kepala Keluarga di wilayahnya yang mendapat bansos beras rastra ada 70 (tujuh puluh) KK sehingga tiap bulannya saksi mendapat 36 (tiga puluh enam) karung beras berisi 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwasaksi mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang mendapat beras yang berjumlah Rp.1.000,00 s/d Rp.5.000,00 namun ada yang tidak memberi;
- Bahwamenurut saksi uang tersebut suka rela untuk operasional penyaluran bantuan beras karena tidak ada alokasi dari Kades;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ditunjuk sebagai anggota SATGAS Rastra oleh terdakwa dan saksi tidak pernah diberi uang honor oleh terdakwa;
- Bahwamendapatkan daftar penerima manfaat program rastra tahun 2019 melalui terdakwa selaku Kades Ulak Jermun dan saksi mendapatkan daftar penerima manfaat program rastra tahun 2019 tersebut setiap bulannya;
- Bahwa rumah saksi merupakan titik bagi beras rastra;
- Bahwabarang bukti berupa DPM-2 yang ada nama warga penerima Rastra (KPM) yang menerima 10 (sepuluh) kilogram beras yang diperlihatkan Majelis Hakim, benar merupakan daftar yang ditandatangani oleh warga dan warga penerima manfaat (KPM) hanya menerima beras sebanyak 5 (lima) kilogram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Mulyadi bin Lukita (Ketua RT 8 Desa Ulak Jermun), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Keluarga di wilayahnya yang mendapat bansos beras rastra sebanyak 5 (lima) kilogram tapi menanda tangani penerimaan sebanyak 10 kg untuk pemerataan;
- Bahwasaksi mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang mendapat beras yang berjumlah Rp.1.000,00 s/d Rp.5.000,00 namun ada yang tidak memberi;
- Bahwa menurut saksi uang tersebut suka rela untuk operasional penyaluran bantuan beras karena tidak ada transport dari Kades untuk penyaluran beras ke RT;
- Bahwa di wilayahnya ada warga penerima bantuan rastra yang sudah meninggal atau yang pindah dan sudah dilaporkan ke lurah/desa tapi masih tercantum dalam daftar penerima bansos;
- Bahwa kepala desa tahu ada pengumpulan uang suka rela dari KPM penerima bansos rastra;
- Bahwa ada warga di wilayahnya yang semula mendapat bantuan rastra tapi kemudian dicoret dari daftar karena dianggap mampu, yang bersangkutan berprofesi sebagai PNS dan pensiunan. Pencoretan sudah dilaporkan ke desa namun tiap bulanya tetap ada alokasi bantuan rastra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ditunjuk sebagai anggota SATGAS Rastra oleh terdakwa dan saksi tidak pernah diberi uang honor oleh terdakwa;
- Bahwasaksi mendapatkan daftar penerima manfaat program rastra tahun 2019 melalui terdakwa selaku Kades Ulak Jermun dan saksi mendapatkan daftar penerima manfaat program rastra tahun 2019 tersebut setiap bulannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan karena beras yang di gudang Junaedi alias Tagok tidak untuk dijual;

16. Heri bin Husen (Ketua RT 9 Desa Ulak Jermun), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada Kepala Keluarga di wilayahnya yang mendapat bansos beras rastra 5 (lima) kilogram tiap bulannya dan menandatangani penerimaan 10 (sepuluh) kilogram;



- Bahwasaksi mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang mendapat beras yang berjumlah Rp.1.000,00 s/d Rp.5.000,00 namun ada yang tidak memberi;
- Bahwamenurut saksi uang tersebut suka rela untuk operasional penyaluran bantuan beras karena tidak ada alokasi dari Kades;
- Bahwabarang bukti berupa DPM-2 yang ada nama warga penerima Rastra (KPM) yang menerima 10 (sepuluh) kilogram beras yang diperlihatkan Majelis Hakim, benar merupakan daftar yang ditandatangani oleh warga dan warga penerima manfaat (KPM) hanya menerima beras sebanyak 5 (lima) kilogram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Tumpang bin Tiur (Ketua RT 10 Desa Ulak Jermun), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada Kepala Keluarga di wilayahnya yang mendapat bansos beras rastra 5 (lima) kilogram tiap bulannya dan menandatangani penerimaan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwasaksi mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang mendapat beras yang berjumlah Rp.1.000,00 s/d Rp.5.000,00 namun ada yang tidak memberi;
- Bahwamenurut saksi uang tersebut suka rela untuk operasional penyaluran bantuan beras karena tidak ada alokasi dari Kades;
- Bahwabarang bukti berupa DPM-2 yang ada nama warga penerima Rastra (KPM) yang menerima 10 (sepuluh) kilogram beras yang diperlihatkan Majelis Hakim, benar merupakan daftar yang ditandatangani oleh warga dan warga penerima manfaat (KPM) hanya menerima beras sebanyak 5 (lima) kilogram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Sarifudin bin Muslimin (Ketua RT 11 Desa Ulak Jermun), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada Kepala Keluarga di wilayahnya yang mendapat bansos beras rastra 5 (lima) kilogram tiap bulannya dan menandatangani penerimaan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwasaksi mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang mendapat beras yang berjumlah Rp.1.000,00 s/d Rp.5.000,00 namun ada yang tidak memberi;
- Bahwamenurut saksi uang tersebut suka rela untuk operasional penyaluran bantuan beras karena tidak ada alokasi dari Kades;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarang bukti berupa DPM-2 yang ada nama warga penerima Rastra (KPM) yang menerima 10 (sepuluh) kilogram beras yang diperlihatkan Majelis Hakim, benar merupakan daftar yang ditandatangani oleh warga dan warga penerima manfaat (KPM) hanya menerima beras sebanyak 5 (lima) kilogram;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. **Mutawal bin Sainuri**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksi sejak bulan Januari 2019 tidak mendapat bansos beras rastra karena dianggap mampu;
- Bahwa sempat menanyakan kepada kepala desa mengapa dirinya tidak mendapat bansos, padahal tahun sebelumnya saksi selalu mendapat bansos karena ada dalam daftar penerima KPM;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah daftar penerimaan KPM diperbaharui oleh desa atau tidak;
- Bahwasaksi tahu bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa selaku kepala Desa Ulak Jermun membawa bantuan beras rastra tahun 2019 ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama saksi PARDI, saksi SUPARMAN dan saksi PARADIS berangkat dari rumah saksi PARADIS dengan menggunakan mobil menuju ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK yang berjarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter;
- Bahwasetelah saksi berempat sampai di gudang beras milik Sdr JUNAIDI tersebut saksi bertemu dengan saksi SOLINDI, saksi SAMSON dan saksi DIPRIN sedang berada di depan gudang beras tersebut, selanjutnya kami secara bersamaan mendekati gudang beras dan mengetuk pintu gudang beras, kemudian pintu gudang beras dibuka oleh saksi JONI RINGGO kemudian saksi melihat tumpukan karung beras yang berisikan beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan ada orang yang sedang membuka dan memindahkan isi beras rastra yang berukuran 10 (Sepuluh) Kilogram kedalam karung yang berukuran 50 (lima puluh) kilogram dan ada orang yang sedang menimbang beras dikarung ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan saksi melihat terdakwa sedang mengawasi orang yang melakukan pemindahan isi beras rastra;

Halaman 37 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUPARMAN mendekati terdakwa selaku Kades Ulak Jermun dengan perkataan “NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI” lalu dijawab terdakwa dengan perkataan “ NAK DIBAGEKE” lalu saksi bertanya kembali “ NGAPO BERAS INI DIPOK KEDALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN KARUNG KECIK NAK DIBESAKE” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan keluar dari dalam gudang beras;
- Bahwasaksi bersama keenam orang teman saksi menyuruh orang yang berada di dalam gudang beras untuk keluar dan meninggalkan gudang beras selanjutnya pintu gudang beras saksi tutup dan saksi kunci setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi secara bersamaan pergi meninggalkan gudang beras dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan beras rastra dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram yang sudah terbuka dan 1 (satu) buah karung kosong beras rastra yang berukuran 10 (sepuluh) Kilogram kemudian kami pergi ke Polsek SP. Padang untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berenam bersama anggota dari polsek Sp. Padang berangkat secara bersama –sama ke gudang beras JUNAIDI Als TAGOK yang berada di Desa Ulak Jermun Kec. Sp. Padang kemudian barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 56 (lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10(sepuluh) kilogram yang sudah kosong, 5 (lima) buah karung beras yang sudah digabung ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram, 1 (Satu) buah karung beras yang sudah digabung dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram, 13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (Lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastik dibawa ke Polsek SP. Padang selanjutnya diamankan ke Polres OKI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. **Paradis bin Darwis**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksi tahu bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa selaku kepala Desa Ulak Jermun membawa bantuan beras rastra tahun 2019

Halaman 38 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama saksi PARDI, saksi SUPARMAN dan saksi MUTAWAL berangkat dari rumah saksi PARADIS dengan menggunakan mobil menuju ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK yang berjarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter;

- Bahwasetelah saksi berempat sampai di gudang beras milik Sdr JUNAIDI tersebut saksi bertemu dengan saksi SOLINDI, saksi SAMSON dan saksi DIPRIN sedang berada di depan gudang beras tersebut, selanjutnya kami secara bersamaan mendekati gudang beras dan mengetuk pintu gudang beras, kemudian pintu gudang beras dibuka oleh saksi JONI RINGGO kemudian saksi melihat tumpukan karung beras yang berisikan beras rastra ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) dan ada orang yang sedang membuka dan memindahkan isi beras rastra yang berukuran 10 Kg (Sepuluh Kilogram) kedalam karung yang berukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) dan ada orang yang sedang menimbang beras dikarung ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan saksi melihat terdakwa sedang mengawasi orang yang melakukan pemindahan isi beras rastra;
- Bahwa saksi SUPARMAN mendekati terdakwa selaku Kades Ulak Jerman dengan perkataan “NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI” lalu dijawab terdakwa dengan perkataan “ NAK DIBAGEKE” lalu saksi bertanya kembali “ NGAPO BERAS INI DIPOK KEDALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN KARUNG KECIK NAK DIBESAKE” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan keluar dari dalam gudang beras;
- Bahwasaksi bersama keenam orang teman saksi menyuruh orang yang berada di dalam gudang beras untuk keluar dan meninggalkan gudang beras selanjutnya pintu gudang beras saksi tutup dan saksi kunci setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi secara bersamaan pergi meninggalkan gudang beras dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan beras rastra dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram yang sudah terbuka dan 1 (satu) buah karung kosong beras rastra yang berukuran 10 (sepuluh) Kilogram kemudian kami pergi ke Polsek SP. Padang untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berenam bersama anggota dari polsek Sp. Padang berangkat secara bersama –sama ke gudang beras JUNAIDI



Als TAGOK yang berada di Desa Ulak Jerman Kec. Sp. Padang kemudian barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 56 (lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong, 5 (lima) buah karung beras yang sudah digabung ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram, 1 (Satu) buah karung beras yang sudah digabung dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram, 13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastik dibawa ke Polsek SP. Padang selanjutnya diamankan ke Polres OKI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. **Supardi bin Idris**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 tidak mendapat bansos beras rastra sepeserpun karena dianggap mampu;
- Bahwa sempat menanyakan kepada kepala desa mengapa dirinya tidak mendapat bansos, padahal tahun sebelumnya saksi selalu mendapat bansos karena ada dalam daftar penerima KPM;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah daftar penerimaan KPM diperbaharui oleh desa atau tidak;
- Bahwasaksi tahu bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa terdakwa selaku kepala Desa Ulak Jerman membawa bantuan beras rastra tahun 2019 ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama saksi MUTAWAL, saksi SUPARMAN dan saksi PARADIS berangkat dari rumah saksi PARADIS dengan menggunakan mobil menuju ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK yang berjarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter;
- Bahwasetelah saksi berempat sampai di gudang beras milik Sdr JUNAIDI tersebut saksi bertemu dengan saksi SOLINDI, saksi SAMSON dan saksi DIPRIN sedang berada di depan gudang beras tersebut, selanjutnya kami secara bersamaan mendekati gudang beras dan mengetuk pintu gudang beras, kemudian pintu gudang beras dibuka oleh saksi JONI RINGGO kemudian saksi melihat



tumpukan karung beras yang berisikan beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan ada orang yang sedang membuka dan memindahkan isi beras rastra yang berukuran 10 (Sepuluh) Kilogram kedalam karung yang berukuran 50 (lima puluh) kilogram dan ada orang yang sedang menimbang beras dikarung ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan saksi melihat terdakwa sedang mengawasi orang yang melakukan pemindahan isi beras rastra;

- Bahwa saksi SUPARMAN mendekati terdakwa selaku Kades Ulak Jerman dengan perkataan “NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI” lalu dijawab Terdakwa dengan perkataan “ NAK DIBAGEKE” lalu saksi bertanya kembali “ NGAPO BERAS INI DIPOK KEDALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN KARUNG KECIK NAK DIBESAKE” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan keluar dari dalam gudang beras;
- Bahwasaksi bersama keenam orang teman saksi menyuruh orang yang berada di dalam gudang beras untuk keluar dan meninggalkan gudang beras selanjutnya pintu gudang beras saksi tutup dan saksi kunci setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi secara bersamaan pergi meninggalkan gudang beras dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan beras rastra dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram yang sudah terbuka dan 1 (satu) buah karung kosong beras rastra yang berukuran 10 (sepuluh) Kilogram kemudian kami pergi ke Polsek SP. Padang untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berenam bersama anggota dari polsek Sp. Padang berangkat secara bersama –sama ke gudang beras JUNAIDI Als TAGOK yang berada di Desa Ulak Jerman Kec. Sp. Padang kemudian barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 56 (lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong, 5 (lima) buah karung beras yang sudah digabung ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram, 1 (Satu) buah karung beras yang sudah digabung dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram, 13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (Lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastik dibawa ke Polsek SP. Padang selanjutnya diamankan ke Polres OKI;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. **Samson bin M. Sari**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 tidak mendapat bansos beras rastra sepeserpun karena dianggap mampu;
- Bahwa dirinya tidak tahu kenapa tidak mendapat bansos, padahal tahun sebelumnya saksi selalu mendapat bansos karena ada dalam daftar penerima KPM;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah daftar penerimaan KPM diperbaharui oleh desa atau tidak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi Samson mendapat informasi bahwa terdakwa selaku kepala Desa Ulak Jerman membawa bantuan beras rastra tahun 2019 ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama saksi DIPRIN, Saksi MUTAWAL dan saksi SOLINDI berangkat menuju ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK yang berjarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa sampai di gudang beras milik Sdr JUNAIDI tersebut saksi SAMSON bertemu dengan saksi PARDI, saksi PARADIS dan saksi SUPARMAN sedang berada di depan gudang beras tersebut, selanjutnya kami secara bersamaan mendekati gudang beras dan mengetuk pintu gudang beras, kemudian pintu gudang beras dibuka oleh saksi JONI RINGGO kemudian saksi melihat tumpukan karung beras yang berisikan beras rastra ukuran 10 Kg (sepuluh kilogram) dan ada orang yang sedang membuka dan memindahkan isi beras rastra yang berukuran 10 (Sepuluh) Kilogram kedalam karung yang berukuran 50 (lima puluh) kilogram dan ada orang yang sedang menimbang beras dikarung ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan saksi melihat terdakwa sedang mengawasi orang yang melakukan pemindahan isi beras rastra;
- Bahwa lalu saksi SUPARMAN mendekati terdakwa selaku Kades Ulak Jerman dengan perkataan "NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI" lalu dijawab Terdakwa dengan perkataan " NAK DIBAGEKE" lalu saksi Mutawal bertanya kembali " NGAPO BERAS INI DIPOK KEDALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN



KARUNG KECIK NAK DIBESAKE” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan teman-temannya dan keluar dari dalam gudang beras;

- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya mendokumentasikan atau foto kegiatan yang ada di dalam gudang beras setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi menyuruh orang yang berada di dalam gudang beras untuk keluar dan meninggalkan gudang beras selanjutnya pintu gudang beras saksitutup dan saksi kunci setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi secara bersamaan pergi meninggalkan gudang beras dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan beras rastra dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram yang sudah terbuka dan 1 (satu) buah karung kosong beras rastra yang berukuran 10 (sepuluh) Kilogram kemudian kami pergi ke Polsek SP. Padang untuk melaporkan peristiwa yang kami ketahui;
- Bahwa setelah itu kami bersama anggota dari polsek Sp. Padang berangkat secara bersama –sama ke gudang beras JUNAI DI Als TAGOK yang berada di Desa Ulak Jerman Kec. Sp. Padang kemudian barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 56 (Lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong, 5 (lima) buah karung beras yang sudah digabung ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram, 1 (Satu) buah karung beras yang sudah digabung dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram, 13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (Lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastik dibawa ke Polsek SP. Padang selanjutnya diamankan ke Polres OKI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. **Solindi bin Mardoh**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD desa Ulak Jerman sejak tahun 2014;
- Bahwa sebelum menjadi Ketua BPD, dirinya mendapat bantuan rastra sebesar 5 (lima) kilogram setiap bulanya;
- Bahwasaksi mengetahui bahwa pada hari Jum’at jam 01,00 pagi ada kejadian penggrebagan terhadap kepala desa di pabrik milik Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Tagok, karena saksi bersama rombongan mengintai tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi SOLINDI mendapat informasi dari Karim (Kakak dari Kepala Desa) bahwa terdakwa selaku kepala Desa Ulak Jermun membawa bantuan beras rastra tahun 2019 ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi SOLINDI bersama saksi DIPRIN, dan saksi SAMSON berangkat menuju ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK yang berjarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa setelah kami berempat sampai di gudang beras milik Sdr JUNAIDI tersebut saksi SOLINDI bertemu dengan saksi PARDI, saksi MUTAWAL dan saksi SUPARMAN sedang berada di depan gudang beras tersebut, selanjutnya kami secara bersamaan mendekati gudang beras dan mengetuk pintu gudang beras, kemudian pintu gudang beras dibuka oleh saksi JONI RINGGO kemudian saksi melihat tumpukan karung beras yang berisikan beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan ada orang yang sedang membuka dan memindahkan isi beras rastra yang berukuran 10 (Sepuluh) Kilogram kedalam karung yang berukuran 50 (lima puluh) kilogram dan ada orang yang sedang menimbang beras dikarung ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan saksi melihat terdakwa sedang mengawasi orang yang melakukan pemindahan isi beras rastra;
- Bahwalalu saksi SUPARMAN mendekati terdakwa selaku Kades Ulak Jermun dengan perkataan "NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI" lalu dijawab Terdakwa dengan perkataan " NAK DIBAGEKE" lalu saksi Mutawal bertanya kembali " NGAPO BERAS INI DIPOK KEDALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN KARUNG KECIK NAK DIBESAKE" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan teman-temannya dan keluar dari dalam gudang beras;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya mendokumentasikan atau foto kegiatan yang ada di dalam gudang beras setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi menyuruh orang yang berada di dalam gudang beras untuk keluar dan meninggalkan gudang beras selanjutnya pintu gudang beras saksitutup dan saksi kunci setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi secara bersamaan pergi meninggalkan gudang beras dengan membawa 1 (satu) karung yang

Halaman 44 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan beras rastra dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram yang sudah terbuka dan 1 (satu) buah karung kosong beras rastra yang berukuran 10 (sepuluh) Kilogram kemudian kami pergi ke Polsek SP. Padang untuk melaporkan peristiwa yang kami ketahui;

- Bahwa setelah itu kami bersama anggota dari polsek Sp. Padang berangkat secara bersama –sama ke gudang beras JUNAIDI Als TAGOK yang berada di Desa Ulak Jerman Kec. Sp. Padang kemudian barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 56 (Lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong, 5 (lima) buah karung beras yang sudah digabung ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram, 1 (Satu) buah karung beras yang sudah digabung dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram, 13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (Lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastik dibawa ke Polsek SP. Padang selanjutnya diamankan ke Polres OKI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

24. **Diprin bin Dasar**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 tidak mendapat bansos beras rastra karena termasuk mayarakat yang dianggap mampu;
- Bahwa dirinya tidak tahu kenapa tidak mendapat bansos, padahal tahun sebelumnya saksi selalu mendapat bansos karena ada dalam daftar penerima KPM;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah daftar penerimaan KPM diperbaharui oleh desa atau tidak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi DIPRIN mendapat informasi dari Karim (Kakak dari Kepala Desa) bahwa terdakwa selaku kepala Desa Ulak Jerman membawa bantuan beras rastra tahun 2019 ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi DIPRIN bersama saksi SOLINDI, dan saksi SAMSON berangkat menuju ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK yang berjarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami berempat sampai di gudang beras milik Sdr JUNAIDI tersebut saksi SOLINDI bertemu dengan saksi PARDI, saksi MUTAWAL dan saksi SUPARMAN sedang berada di depan gudang beras tersebut, selanjutnya kami secara bersamaan mendekati gudang beras dan mengetuk pintu gudang beras, kemudian pintu gudang beras dibuka oleh saksi JONI RINGGO kemudian saksi melihat tumpukan karung beras yang berisikan beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan ada orang yang sedang membuka dan memindahkan isi beras rastra yang berukuran 10 (Sepuluh) Kilogram kedalam karung yang berukuran 50 (lima puluh) kilogram dan ada orang yang sedang menimbang beras dikarung ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan saksi melihat terdakwa sedang mengawasi orang yang melakukan pemindahan isi beras rastra;
- Bahwalalu saksi SUPARMAN mendekati terdakwa selaku Kades Ulak Jerman dengan perkataan “NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI” lalu dijawab Terdakwa dengan perkataan “ NAK DIBAGEKE” lalu saksi Mutawal bertanya kembali “ NGAPO BERAS INI DIPOK KEDALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN KARUNG KECIK NAK DIBESAKE” lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan teman-temannya dan keluar dari dalam gudang beras;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya mendokumentasikan atau foto kegiatan yang ada di dalam gudang beras setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi menyuruh orang yang berada di dalam gudang beras untuk keluar dan meninggalkan gudang beras selanjutnya pintu gudang beras saksitutup dan saksi kunci setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi secara bersamaan pergi meninggalkan gudang beras dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan beras rastra dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram yang sudah terbuka dan 1 (satu) buah karung kosong beras rastra yang berukuran 10 (sepuluh) Kilogram kemudian kami pergi ke Polsek SP. Padang untuk melaporkan peristiwa yang kami ketahui;
- Bahwa setelah itu kami bersama anggota dari polsek Sp. Padang berangkat secara bersama –sama ke gudang beras JUNAIDI Als TAGOK yang berada di Desa Ulak Jerman Kec. Sp. Padang kemudian barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 56 (Lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10

Halaman 46 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) kilogram, 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong, 5 (lima) buah karung beras yang sudah digabung ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram, 1 (Satu) buah karung beras yang sudah digabung dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram, 13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (Lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastik dibawa ke Polsek SP. Padang selanjutnya diamankan ke Polres OKI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

25. **Suparman bin Muhammad**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at jam 01,00 pagi ada kejadian penggrebegan terhadap kepala desa di pabrik milik Junaidi als Tagok, karena saksi bersama rombongan berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi SUPARMAN mendapat informasi dari Karim (Kakak dari Kepala Desa) bahwa terdakwa selaku kepala Desa Ulak Jerman membawa bantuan beras rastra tahun 2019 ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi SUPARMAN bersama saksi SOLINDI, dan saksi SAMSON berangkat menuju ke gudang beras milik Sdr JUNAIDI Als TAGOK yang berjarak lebih kurang 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa setelah sampai di depan gudang beras milik Sdr JUNAIDI tersebut saksi melihat pintu gudang beras dibuka oleh saksi JONI RINGGO kemudian saksi melihat tumpukan karung beras yang berisikan beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan ada orang yang sedang membuka dan memindahkan isi beras rastra yang berukuran 10 (Sepuluh) Kilogram kedalam karung yang berukuran 50 (lima puluh) kilogram dan ada orang yang sedang menimbang beras dikarung ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dan saksi melihat terdakwa sedang mengawasi orang yang melakukan pemindahan isi beras rastra;
- Bahwa lalu saksi mendekati terdakwa selaku Kades Ulak Jerman dengan perkataan "NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI" lalu dijawab Terdakwa dengan perkataan " NAK DIBAGEKE" lalu saksi Mutawal bertanya kembali " NGAPO BERAS INI DIPOK KEDALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN KARUNG KECIK NAK



DIBESAKE" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan teman-temannya dan keluar dari dalam gudang beras;

- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya mendokumentasikan atau foto kegiatan yang ada di dalam gudang beras setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi menyuruh orang yang berada di dalam gudang beras untuk keluar dan meninggalkan gudang beras selanjutnya pintu gudang beras saksitutup dan saksi kunci setelah itu saksi bersama keenam orang teman saksi secara bersamaan pergi meninggalkan gudang beras dengan membawa 1 (satu) karung yang berisikan beras rastra dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram yang sudah terbuka dan 1 (satu) buah karung kosong beras rastra yang berukuran 10 (sepuluh) Kilogram kemudian kami pergi ke Polsek SP. Padang untuk melaporkan peristiwa yang kami ketahui;
- Bahwasetelah itu kami bersama anggota dari polsek Sp. Padang berangkat secara bersama –sama ke gudang beras JUNAIDI Als TAGOK yang berada di Desa Ulak Jerman Kec. Sp. Padang kemudian barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 56 (Lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram, 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong, 5 (lima) buah karung beras yang sudah digabung ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram, 1 (Satu) buah karung beras yang sudah digabung dengan berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram, 13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (Lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastik dibawa ke Polsek SP. Padang selanjutnya diamankan ke Polres OKI;Saksi menerangkan bahwa pada saat sampai di pabrik milik Junaedi, saksi bertengkar dengan kepala desa dengan menanyakan mau 'diapakan beras tersebut malam – malam dibuka'. Yang kemudian kepala desa mempersilahkan saksi untuk melapor ke Polsek;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan karena gudang Junaedi alias Tagok pada Jum'atmalam tersebut tidak digembok;

26. **AGMA YUSKA YS, S.IP bin M. YUSUF AF**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN yaitu Sekretaris Kecamatan Sirah Pulau Padang dan menjabat sebagai Plt. Camat Sirah Pulau Padang sejak 11 September 2019;
- Bahwa dalam kecamatan SP Padang terdiri dari 10 desa yang termasuk desa Ulak Jerman, dimana terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron sebagai Kepala Desa Ulak Jerman dan sebagai Ketua Satgas Rastra/Raskin Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang yang diangkat berdasarkan surat Nomor : 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 dari Camat Sirah Pulau Padang tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera (Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwa program Bansos Rastra di kecamatan SP Padang, saksi menjabat sebagai Ketua Satgas tingkat kecamatan yang tuganya antara lain mengawasi penyaluran Bansos Rastra dari Bulog sampai ke titik bagi atau sampai ke KPM, menerima laporan penyaluran Bansos Rastra di titik bagi dari setiap desa di kecamatan SP Padang, dan berkoordinasi dengan pihak / instansi terkait sehubungan penyaluran Bansos Rastra di kecamatan SP Padang;
- Bahwa setahu saksi di wilayah kecamatan SP Padang dibagi dalam 6 (enam) titik distribusi dan desa Ulak Jerman termasuk dalam titik bagi desa Mangun Jaya dengan berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa proses penyaluran Bansos Rastra mengacu pada Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera tahun 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera tahun 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang antara lain mengatur : Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mendapatkan 10 (sepuluh) kilogram beras, dalam pembagian mendasarkan kepada Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang dikeluarkan Kemensos RI, tidak boleh dibagi rata dan tidak diperbolehkan adanya pungutan kepada KPM. Ketentuan tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh desa di wilayah kecamatan SP Padang;
- Bahwa Jumlah Pagu Bansos Rastra untuk Kec. Sirah Pulau Padang untuk tahun 2018 dan 2019 sama jumlahnya yaitu sebanyak 6.215 (enam ribu dua ratus lima belas) KPM atau sebanyak 62.150 (enam puluh dua ribu seratus lima puluh) Kilogram, yang disalurkan setiap bulan.

Halaman 49 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik distribusi yang ada di Kec. Sirah Pulau Padang sebanyak 6(enam) titik. Yaitu :

- Desa Terate sebanyak 1166 KPM atau sebanyak 11660 Kg.
 - Desa Berkat sebanyak 1134 KPM atau sebanyak 11340 Kg.
 - Desa Awal Terusan sebanyak 1326 KPM atau sebanyak 13260 Kg.
 - Desa Batu Ampar sebanyak 1116 KPM atau sebanyak 11160 Kg.
 - Desa Terusan Menang sebanyak 507 KPM atau sebanyak 5070 Kg.
 - Desa Mangun Jaya sebanyak 966 KPM atau sebanyak 9660 Kg.
- Bahwa dalam proses penyaluran ke setiap desa, di tingkat desa dibentuk satgas yang diketuai oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam penyaluran dari tingkat desa ke Keluarga Penerima Manfaat dengan mendapatkan honor Rp.150,000,00 setiap bulanya dan biaya distribusi sebesar Rp.100,00 setiap kilogram yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada ketua satgas tingkat desa. Untuk desa Ulak Jermun yang menjadi Ketua Satgas adalah Sukarman als Ujang dan berdasarkan data dari Kemensos RI terdapat 688 KPM. Sehingga alokasi biaya distribusi penyaluran Bansos Rastra Desa Ulak Jermun dalam DIPA sebesar Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan penyaluran;
- Bahwa untuk Kec. Sirah Pulau Padang Bansos Rastra untuk bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 sudah disalurkan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 sesuai dengan alokasi pagu. Dan untuk Desa Ulak Jermun untuk bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 sudah disalurkan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 dimana Desa Ulak Jeremun termasuk di dalam titik distribusi Desa Mangun Jaya;
- Bahwa untuk Desa Ulak Jeremun Bansos Rastra tahun 2019 sudah disalurkan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 sesuai dengan alokasi pagu yaitu sebesar 6.880 Kg perbulan untuk 688 KPM, berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Koordinator Wilayah Titik Distribusi Mangun Jaya an. ANDI ZONA dengan terdakwa selaku Ketua Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jermun;

Halaman 50 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi pengaduan dari kepala desa tentang kendala dalam penyaluran Bansos Rastra seperti adanya demo dari kelompok masyarakat yang mengaku miskin dan berhak menerima bansos rastra tapi tidak masuk dalam Daftar Penerima Manfaat;
- Bahwa satgas Rastra tingkat kecamatan SP Padang bertugas melakukan pengawasan penyaluran desa Ulak Jermun adalah saksi ANDI ZONA;
- Bahwa satgas Rastra tingkat kecamatan juga bertanggung jawab meneruskan ke Kemensos RI melalui Dinsos Kabupaten atas perubahan data penerima bansos rastra di desa wilayahnya. Data penerima Bansos Rastra desa Ulak Jermun tidak pernah dilakukan pembaharuan;
- Bahwa pernah mendengar permasalahan penyaluran Bansos Rastra di desa Ulak Jermun sekitar Juli 2019 adanya peristiwa penggrebagan Kepala Desa Ulak Jermun oleh warganya di pabrik milik Juaedi als Tagok;
- Bahwasetahu saksi beras sejahtera dari penggrebagan diamankan di Polres sampai sekarang;
- Bahwa laporan berupa Model DPM-2 Daftar Penerima Mamfaat Program Rastra untuk Desa Ulak Jermun telah dilaksanakan oleh terdakwa selaku Ketua Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jeremun, yang telah dilaporkan untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, pelaporan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan aturan dimana laporan untuk bulan Januari 2019 s/d Agustus 2019 dilaporkan diakhir bulan Agustus 2019, seharusnya setelah Rastra disalurkan sesuai bulan penyaluran langsung segera mungkin untuk dilaporkan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan SP. Padang untuk dilaporkan kembali ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kab. OKI;
- Bahwa berdasarkan laporan berupa Model DPM-2 Daftar Penerima Mamfaat Program Rastra untuk Desa Ulak Jeremun tersebut penyaluran atau pembagian Bansos Rastra telah sesuai dengan Daftar Keluarga Penerina Mamfaat dan telah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram per KPM;

Halaman 51 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan atau tindakan melakukan pembagian Rastra tidak sesuai dengan Daftar KPM serta melakukan pembagian Rastra tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebanyak 10 (Sepuluh) Kilogram per KPM dan menarik atau meminta dana dari KPM untuk mendapat bantuan Rastra tersebut, perbuatan atau tindakan tersebut menyalahi aturan berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018 Pada Bab. 8 Penutup dijelaskan “Bansos Rastra merupakan hak masyarakat miskin dan rentan yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 (sepuluh) Kilogram setiap bulan tanpa dikenakan harga / biaya tebus “. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** menyatakan tidak keberatan;

27. **WASNA WATI, SH. Binti MARJUN** (alm), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN yaitu Kasi KESOS Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwa program Bansos Rastra di kecamatan SP Padang, saksi menjabat sebagai Sekretaris Satgas tingkat kecamatan yang tuganya antara lain mengumpulkan laporan penyaluran Bansos Rastra dari setiap desa di kecamatan SP Padang, dan meneruskan dengan pihak / instansi terkait sehubungan penyaluran Bansos Rastra di kecamatan SP Padang;
- Bahwa setahu saksi di wilayah kecamatan SP Padang dibagi dalam 6 (enam) titik distribusi dan desa Ulak Jerman termasuk dalam titik bagi desa Mangun Jaya dengan berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer.
- Bahwaterdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron sebagai Kepala Desa Ulak Jerman dan sebagai Ketua Satgas Rastra/Raskin Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang yang diangkat berdasarkan surat Nomor : 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 dari Camat Sirah Pulau Padang tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera (Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwapada tahun 1996 sampai dengan sekarang saksi menjabat selaku Kasi Kesos di kantor kecamatan SP. Padang dan pada tahun



2019 saksi menjabat sebagai sekretaris pada tim koordinasi bantuan sosial rastra kecamatan Sirah Pulau Padang;

- Bahwatugas saksi sebagai sekretaris pada tim koordinasi bantuan sosial rastra kecamatan SP Padang yaitu membuat administrasi beras rastra yang datang dari bulog ke titik distribusi, melakukan pengecekan terhadap kualitas dan jumlah beras rastra dari bulog ke titik distribusi, membuat berita acara penerimaan beras rastra dari bulog ke titik distribusi dan membuat laporan bulanan yang di tembuskan kepada bulog dan bagian ekonomi yang ada di Pemkab. OKI dan saksi bertanggung jawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugas saksi kepada saksi AGMA YUSKA, YS, S.IP selaku ketua tim koordinasi bantuan sosial rastra kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwa proses penyaluran bantuan Beras yang ada di wilayah Kec. SP. Padang yaitu dari pihak Bulog mengirimkan beras Rastra ke titik distribusi yang di Kec. SP. Padang yaitu di Desa Terate, Desa Berkat, Desa Awal Terusan, Desa Batu ampar, Desa Terusan Menang dan Desa Mangun Jaya setelah beras rastra di terima di titik distribusi tersebut lalu beras tersebut dikirim ke titik bagi ke masing-masing desa yang ada di Kec. SP. Padang setelah itu beras rastra tersebut langsung dibagikan kepada masing-masing KPM (keluarga penerima manfaat) atau kepada masing – masing ketua RT yang mana ketua RT langsung membagikan beras rastra kepada masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang ada di desa;
- Bahwa titik distribusi beras rastra untuk Desa Ulak Jerman Kec. SP. Padang ada di Desa Mangun Jaya dan adapun jumlah beras rastra yang diterima untuk Desa Ulak Jerman Kec. Sp. Padang tersebut yaitu berdasarkan data KPM (keluarga penerima manfaat) berdasarkan model DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat Program Rastra Tahun 2019 untuk Desa Ulak Jerman Kec. SP Padang Kab.OKI yaitu sebanyak 688 KPM (keluarga penerima manfaat) atau jumlah beras rastra yang diterima sebanyak 6.880 Kg;
- Bahwa jumlah beras rastra yang diterima oleh masing-masing KPM yaitu sebanyak 1 (satu) karung dengan berat beras sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan masing-masing KPM (keluarga penerima manfaat) tidak dipungut biaya untuk mendapatkan beras rastra dikarenakan biaya distribusi sudah di tanggung oleh pemerintah serta beras rastra yang diterima dari titik distribusi untuk kec. SP. Padang



tersebut yaitu diterima setiap bulan namun pada bulan Januari 2019 dan Pebruari 2019 di didistribusikan dari bulog pada bulan Maret 2019 selain dari bulan tersebut didistribusikan setiap bulan ke titik bagi di kecamatan SP. Padang tersebut;

- Bahwatim yang melakukan pengawasan ataupun pengecekan terhadap jumlah dan kualitas beras rastra yang dibagikan dari titik distribusi ke titik bagi di desa Ulak jermun Kec. SP. Padang tersebut yaitu Sdr ANDI ZONA selaku koordinator dan Sdri NURAINI selaku anggota yang masuk dalam tim koordinasi bantuan sosial rastra kecamatan sirah pulau padang, mereka yang membuat laporan tanda terima beras dari titik distribusi ke desa dan sesuai laporan dari petugas kecamatan tersebut beras rastra untuk desa Ulak Jermun tidak ada yang bermasalah mengenai jumlah maupun kualitas dari bulan januari sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa selaku Kasatgas Rastra Desa Ulak Jermun berkewajiban membuat atau menyampaikan Laporan MODEL DPM-2 yaitu Daftar Penerima Manfaat Program Rastra Tahun 2019 setiap bulannya, jadi dalam laporan bulanan model DPM-2 tersebut terdapat nama-nama penerima manfaat, alamat penerima manfaat, Jumlah (KG) yang diterima oleh penerima manfaat, harga (kg) dan tanda tangan si penerima manfaat itu sendiri;
- Bahwa terdakwa selaku Kasatgas Rastra Desa Ulak Jermun tidak mengumpulkan laporan bulanan Model DPM-2 setiap bulan, setiap kali kami meminta laporan tersebut, terdakwa selalu mengatakan nanti dulu karena mau dipotokopi dulu, namun baru setelah akhir bulan Agustus 2019 terdakwa mengumpulkan satu buku Laporan model DPM-1 dan delapan buku MODEL DPM-2 dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa untuk penyimpangan dalam laporan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak mengetahui perihal hal tersebut, karena dari laporan bulanan atau Model DPM-2 yang dikumpulkan oleh terdakwa sudah sesuai dengan nama-nama di dalam daftar penerima manfaat program rastra tahun 2019 dan jumlah yang tertulis pun juga sesuai dengan yang seharusnya mereka terima yaitu 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Rastra yang disalurkan oleh pihak Bulog tidak boleh dipindahkan atau diganti kemasan yang lain dikarenakan beras rastra



yang disalurkan ke masing-masing KPM (keluarga penerima manfaat) dalam kemasan yang telah disalurkan oleh Bulog;

- Bahwa kemasan karung beras rastra boleh dibuka oleh pihak yang ditunjuk oleh kecamatan di titik distribusi atau oleh KPM untuk melihat kualitas beras pada saat serah terima di titik distribusi dan apabila tidak memenuhi kualitas atau rusak dapat diganti dengan dibuatkan berita acara;
- Bahwa satgas Rastra tingkat kecamatan SP Padang bertugas melakukan pengawasan penyaluran desa Ulak Jerman adalah saksi ANDI ZONA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

28. **ANDI ZONA bin BURNIAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron sebagai Kepala Desa Ulak Jerman dan sebagai Ketua Satgas Rastra/Raskin Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang yang diangkat berdasarkan surat Nomor : 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 dari Camat Sirah Pulau Padang tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera (Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwa jabatan saksi pada Kantor Kec. Sirah Pulau Padang yaitu sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, yang saksi jabat sejak bulan Februari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati OKI;
- Bahwa sehubungan dengan penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) di Kec. Sirah Pulau Padang, saksi termasuk di dalam Tim Koordinasi Bansos Rastra Kec. Sirah Pulau Padang menjabat sebagai Koordinator Titik Distribusi Desa Mangunjaya yang penyaluran meliputi untuk Desa Mangun Jaya dan Desa Ulak Jerman, yang saksi jabat berdasarkan Surat Keputusan Camat Sirah Pulau Padang Nomor : 090 / 02 / KEP / KEC.SPP / II / 2019, tanggal 28Februari 2019;
- Bahwaadapun tugas pokok saksi selaku Koordinator Titik Distribusi yaitu :
 - Mengawasi penyaluran Bansos Rastra dari Bulog di titik distribusi sampai ke Desa Mangun Jaya dan Desa Ulak Jerman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa jumlah dan kualitas Bansos Rastra yang sampai di Desa Mangun Jaya dan Desa Ulak Jerman telah cukup jumlahnya dan kualitas beras dalam keadaan baik;
- Membuat Berita Acara Serah Terima Bansos Rastra dari pihak Tim Koordinasi Bansos Rastra Kec. SP. Padang kepada Penanggung Jawab Pelaksana Distribusi Bansos Rastra Desa Mangun Jaya dan Desa Ulak Jerman;
- Bahwa aturan yang mengatur tentang penyaluran Rastra dari pemerintah sampai ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yaitu berupa Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pelaksana Distribusi Bansos Rastra Desa Ulak Jerman adalah terdakwa selaku Kepala Desa Ulak Jerman;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pelaksana Distribusi Bansos Rastra Desa Ulak Jerman yaitu melakukan penyaluran Bansos Rastra kepada warga Desa Ulak Jerman sesuai dengan aturan penyaluran Bansos Rastra yang telah ditentukan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa Jumlah Pagu Bansos Rastra untuk Desa Ulak Jerman tahun 2019 yaitu sebanyak 6.880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh) kilogram perbulan dengan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM;
- Bahwa untuk Desa Ulak Jerman Bansos Rastra Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 telah disalurkan dan penyaluran tersebut telah sesuai dengan alokasi pagu yaitu sebesar 6.880 (enam ribu delapan ratus delapan puluh) kilogram perbulan untuk 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM, berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara saksi selaku Koordinator Wilayah Titik Distribusi Mangun Jaya an. ANDI ZONA dengan Penanggung Jawab Pelaksana Distribusi Bansos Rastra Desa Ulak Jerman an. SUKARMAN selaku Kepala Desa Ulak Jerman (ditunjukkan kepada Majelis Hakim);
- Bahwa cara penyaluran Bansos Rastra untuk Desa Ulak Jerman diambil oleh pihak Desa Ulak Jerman melalui titik distribusi Desa

Halaman 56 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangun Jaya kemudian dibawa ke titik bagi di Desa Ulak Jerman untuk dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan Daftar KPM;

- Bahwa terakhir penyaluran Bansos Rastra untuk Desa Ulak Jerman yaitu bulan Agustus 2019 dan untuk bulan September 2019 sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi Bansos Rastra;
- Bahwa untuk tahun 2019 penyaluran Bansos Rastra di Kec. Sirih Pulau Padang Kab. OKI telah dilakukan penyaluran Bansos Rastra dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, adapun pembagian tersebut dilakukan dalam 6 (enam) kali pembagian, yaitu :
 - Yang pertama untuk penyaluran Bansos Rastra untuk bulan Januari 2019 dan Februari 2019, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019,
 - Yang kedua untuk penyaluran Bansos Rastra untuk bulan Maret 2019 yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019,
 - Yang ketiga penyaluran Bansos Rastra untuk bulan April 2019, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019,
 - Yang keempat penyaluran Bansos Rastra untuk bulan Mei 2019 dan Juni 2019, yang disalurkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019,
 - Yang kelima penyaluran Bansos Rastra untuk bulan Juli 2019. Yang disalurkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019,
 - Yang keenam penyaluran Bansos Rastra untuk bulan Agustus 2019, yang disalurkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019.;
- Bahwa untuk penyaluran Bansos Rastra tahun 2019 dari titik distribusi ke titik bagi sampai ke KPM ada dana yang bersumber dari APBD Kab. OKI yaitu Dana Operasional Rastra Kec. Sirih Pulau Padang berdasarkan Surat Keputusan Camat Sirih Pulau Padang Nomor : 090 / 02 / KEP / KEC.SPP / II / 2019, tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa honor Ketua Satgas Bansos Rastra Desa (terdakwa) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Sirih Pulau Padang Nomor : 090 / 02 / KEP / KEC.SPP / II / 2019, tanggal 28 Februari 2019, dana yang berasal dari APBD Kab. OKI diberikan ke Desa Ulak Jerman untuk biaya penyaluran Bansos Rastra dari titik distribusi

Halaman 57 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ketitik bagi desa Ulak Jermun atau sampai ke KPM (Keluarga Penerima Mamfaat) Desa Ulak Jermun yaitu sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) perkilogram atau sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) perkarung atau sejumlah Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) perbulan untuk biaya distribusi satgas rastra desa Ulak Jermun;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua SATGAS Rastra Desa Ulak Jermun memiliki kewajiban mengirimkan laporan berupa Model DPM-2 Daftar Penerima Mamfaat Program Rastra untuk Desa Ulak Jermun, yang telah dilaporkan untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan aturan dimana laporan untuk bulan Januari 2019 s/d Agustus 2019 dilaporkan diakhir bulan Agustus 2019 atau setelah adanya permasalahan penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun;
- Bahwa seharusnya setelah Rastra disalurkan sesuai bulan penyaluran langsung segera mungkin untuk dilaporkan ke Tim Kordinasi Bansos Rastra Kecamatan SP. Padang untuk dilaporkan kembali ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kab. OKI;
- Bahwa berdasarkan laporan berupa Model DPM-2 Daftar Penerima Mamfaat Program Rastra untuk Desa Ulak Jermun tersebut penyaluran atau pembagian Bansos Rastra telah sesuai dengan Daftar Keluarga Penerima Mamfaat dan telah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram per KPM;
- Bahwa mengetahui adanya laporan adanya penggerebekan yang dilakukan oleh warga Desa Ulak Jermun pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib di gudang beras milik Sdr JUNAIDI dan menemukan tumpukan karung beras yang berisikan beras rastra yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindakan melakukan pembagian Rastra tidak sesuai dengan Daftar KPM (Keluarga Penerima Mamfaat) atau pembagian Rastra kepada warga yang tidak termasuk ke dalam Daftar KPM serta melakukan pembagian Rastra tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram per KPM dan menarik atau meminta dana dari KPM untuk mendapat bantuan Rastra tersebut, perbuatan atau tindakan tersebut menyalahi aturan

Halaman 58 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018 Pada Bab. 8 Penutup dijelaskan “Bansos Rastra merupakan hak masyarakat miskin dan rentan yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 (sepuluh) Kilogram setiap bulan tanpa dikenakan harga / biaya tebus “Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku”;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

29. **JUNAIDI, S.IP bin DUL HAKAM**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksi bekerja sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kecamatan Sirih Pulau Padang kabupaten OKI;
- Bahwa wilayah kerja saksi meliputi seluruh desa di kecamatan SP Padang yang berjumlah 20 (dua puluh) desa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai TKSK antara lain memastikan jumlah beras yang diterima KPM, kualitas beras yang disalurkan dalam Bansos Rastra dari Bulog, kemudian melaporkannya kepada Dinas Sosial kabupaten;
- Bahwadalam Prgram Bansos Rastra, pendistribusian beras dari Bulog ke desa kadang – kadang setiap bulan atau setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwasetahu saksi manakala ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa yang pindah atau meninggal maka tanggung jawab desa untuk mengajukan perubahan Daftar Penerima Manfaat ke Kemensos RI setelah dilakukan musyawarah desa. Namun untuk desa Ulak Jerman data Keluarga Penerima Manfaat Bansos Rastra sejak tahun 2014 tidak pernah dilakukan pengajuan perubahan Data Penerima Bansos;
- Bahwasesuai dengan Juknis Penyaluran Bansos Rastra, setiap KPM berhak mendapat 10 (sepuluh) kilogram beras. Namun berdasarkan 2 KPM yang tinggal di desa Ulak Jerman yang dilakukan survey oleh saksi, ternyata penyaluran Bansos Rastra yang dilakukan ke KPM tidak 10 (sepuluh) kilogram per KPM, melainkan 4 (empat) kilogram s/d. 5 (lima) kilogram setiap KPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan penyaluran Bansos Rastra di desa Ulak Jermun sekitar Juli 2019 adanya peristiwa penggrebegan Kepala Desa Ulak Jermun oleh warganya di pabrik milik Juaedi als Tagok;
- Bahwa setahu saksi beras sejahtera dari penggrebegan diamankan di Polres sampai sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

30. **ARINAWATI, S.KM binti M. AMIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa wilayah kerja saksi meliputi seluruh desa di kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan termasuk desa Ulak Jermun kecamatan SP Padang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai TKSK antara lain menerima laporan tentang kepastian jumlah beras yang diterima KPM, kualitas beras yang disalurkan dalam Bansos Rastra dari Bulog, kemudian melaporkannya kepada Dinas Sosial kabupaten;
- Bahwa dalam Porgram Bansos Rastra, pendistribusian beras dari Bulog dengan kualitas medium dengan harga Rp.9.800,00 ke desa setiap bulan sekali;
- Bahwa setahu saksi manakala ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa yang pindah ke luar provinsi / kabupaten maka tanggung jawab desa untuk mengajukan perubahan Daftar Penerima Manfaat ke Kemensos RI setelah dilakukan musyawarah desa. Namun untuk desa Ulak Jermun data Keluarga Penerima Manfaat Bansos Rastra sejak tahun 2015 tidak pernah dilakukan pengajuan perubahan Data Penerima Bansos;
- Bahwa untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 harga Rastra sebesar Rp.10.219,00 (sepuluh ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) perkilogram berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 32/HUK/2019, tanggal 26 Maret 2019 Tentang Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2019 Oleh Perusahaan Umum Bulog. Dan untuk harga bansos Rastra bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019 harga Rastra sebesar Rp.10.624,00 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) perkilogram berdasarkan

Halaman 60 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 88/HUK/2019, tanggal 29 Juli 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor : 32/HUK/2019 (barang bukti surat ditunjukkan oleh Majelis Hakim);

- Bahwatindakan yang saksi lakukan selaku Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kortek Kemensos RI) bekerjasama dengan Tikor (Tim Koordinasi) Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 38 / KEP / DINSOS / 2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 9 Januari 2019, untuk mengawasi dan mengkoordinir penyaluran Rastra (Beras Sejahtera) tersebut dan setiap ada penyelewengan atau penyalahgunaan dalam pembagian bantuan beras Rastra tersebut saksi laporan melalui telpon ke Koordinator Wilayah I Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwajumlah Rastra yang disalurkan ke Desa Ulak Jeremun perbulan untuk tahun 2019 sama untuk perbulannya yaitu sebanyak 6.880 Kg (enam ribu delapan ratus delapan puluh) kilogram dan untuk KPM sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM hal tersebut berdasarkan By Name By Adress (BNBA) yang tercatat pada Aplikasi SIKS-NG yang dikelola oleh Pusat Data Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwauntuk Desa Ulak Jerman pada tahun 2019 tidak ada perubahan atau pengajuan perubahan data KPM;
- Bahwasesuai dengan Juknis Penyaluran Bansos Rastra, setiap KPM berhak mendapat 10 (sepuluh) kilogram beras dan tidak boleh ada pungutan sukarela sekalipun terhadap KPM. Namun setahu saksi ada KPM yang tinggal di desa Ulak Jerman yang penyaluran Bansos Rastra yang dilakukan ke KPM tidak 10 (sepuluh) kilogram per KPM, melainkan 4 (empat) kilogram s/d. 5 (lima) kilogram setiap KPM. Ketentuan tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh desa dan saksi pernah menghadiri acara sosialisasi kepada seluruh kepala desa di wilayah kecamatan Sirih Pulau Padang. Seingat saksi perwakilan desa Ulak Jerman hadir pada acara sosialisasi tersebut;
- Bahwapernah mendengar permasalahan penyaluran Bansos Rastra di desa Ulak Jerman sekitar Juli 2019 adanya peristiwa penggrebagan

Halaman 61 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Kepala Desa Ulak Jerman oleh warganya di pabrik milik Junaedi als Tagok dan beras sejahtera dari penggrebegan diamankan di Polres sampai sekarang;

- Bahwasetahu saksi dibentuk satgas rastra tingkat desa yang bertanggung jawab terhadap penyaluran dari titik distribusi sampai ke KPM dan tim satgas biasanya diambil dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Keberadaan satgas Rastra tingkat desa mendapatkan honor atau insentif setiap bulanya dan menerima ongkos distribusi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

31. EKA MARDIA, ST. MM. binti H.M. RASYID UMAR, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron selaku KADES Ulak Jerman;
- Bahwa terdakwa Sukarman Als. Ujang Bin Amron sebagai Kepala Desa Ulak Jerman dan sebagai Ketua Satgas Rastra/Raskin Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirih Pulau Padang yang diangkat berdasarkan surat Nomor : 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 dari Camat Sirih Pulau Padang tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera (Rastra) di Kecamatan Sirih Pulau Padang;
- Bahwa jabatan saksi yaitu selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Kab.OKI;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota di Bidang Pelaksanaan Distribusi Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Kab OKI Nomor 38 / KEP / DINSOS / 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten OKI, serta saksi juga menjabat sebagai Supervisor Bansos Rastra yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab.OKI Nomor : 800 / 03 / DINSOS / 2018 Tentang Penetapan Pendamping Sosial Supervisor Penyalur Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten OKI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Supervisor Bansos Rastra diantaranya adalah Memverifikasi dan memvalidasi data rumah tangga miskin atau basis data terpadu (BDT) karena dengan hasil verifikasi dan validasi dalam Basis Data Terpadu tersebutlah nantinya akan didapatkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Program Rastra (Beras Sejahtera bagi Masyarakat sejahtera), mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi by name by address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwasebagai supervisor Bansos Rastra yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi data rumah tangga miskin yaitu mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang diterbitkan tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa Bansos Rastra berasal dari dana APBN, namun untuk pengangkutan atau distribusi berasal dari daerah sesuai dengan kemampuan daerah;
- Bahwadata KPM desa Ulak Jermun berjumlah 688 KPM berdasarkan data dari PUSDATIN berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwasetahu saksi untuk desa Ulak Jermun kecamatan SP Padang kabupaten OKI data Keluarga Penerima Manfaat Bansos Rastra sejak tahun 2015 tidak pernah dilakukan pengajuan perubahan Data Penerima Bansos sebanyak 688 KK karena tidak ada pengembalian formulir Rekapitulasi KPM dari desa Ulak Jermun yang dibagikan pada acara Sosialisasi pada tanggal 11 Februari 2019 bertempat di Aula Bende Seguguk I;
- Bahwasesuai dengan Buku Pedoman Umum Penyaluran Bansos Rastra Bab 5 halaman 58 ; setiap KPM berhak mendapat 10 (sepuluh) kilogram beras kualitas medium dan tidak diperbolehkan menarik biaya sehubungan pembagian beras rastra serta penyaluran Bansos Rastra yang dilakukan ke KPM tidak 10 (sepuluh) kilogram per KPM, melainkan 4 (empat) kilogram s/d. 5(lima) kilogram setiap KPM adalah melanggar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



1. **LENI SE. MM. binti BIUL BURLIAN**, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi Bansos Rastra bulan Januari 2019 s.d bulan Juli 2019 di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Ahli selaku Auditor pada Inspektorat Kab. OKI berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyaluran Beras Rastra di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 sehubungan perkara dugaan tindak pidana penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam kegiatan bantuan sosial beras sejatera tahun 2019;
- Bahwa jabatan ahli pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebagai Auditor Madya;
- Bahwatugas dan tanggung jawab ahlii selaku Auditor Madya yaitu melakukan perhitungan kerugian negara sesuai dengan Surat Permintaan dan Surat Tugas;
- Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli sekarang ini adalah sesuai dengan :-
 - Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir Nomor : B / 560 / IX / 2019. tanggal 12 September 2019;
 - Surat Tugas Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 68 / K / ST / 2019. tanggal 03 Desember 2019;
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan sehubungan penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam kegiatan bantuan sosial beras sejatera tahun 2019 di Desa Ulak Jermun Kec. Sirah Pulau Padang Kab. OKI, yaitu :
 - Penyaluran Bansos Rastra Tahun 2019, disalurkan tidak sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat (DPM-1);
 - Penyaluran Bansos Rastra Tahun 2019, disalurkan tidak sesuai dengan aturan sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
 - Penyaluran Bansos Rastra Tahun 2019, diminta biaya kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan alasan secara sukarela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas ahli melaksanakan audit kerugian Negara dalam perkara ini dengan Tim Audit yang terdiri dari M. IQBAL, M.Pd, Saksi LENI SE. MM dan NANDA PRATAMA, SH., MM;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara antara lain :-
 - a) Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera tahun 2018;
 - b) Surat Keputusan Bupati Nomor 38/KEP/DINSOS/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c) Surat Keputusan Bupati Nomor 162 /KEP/DINSOS/2019 tentang Penetapan Lokasi Titik Distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan rendah Se-Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019;
 - d) Keputusan Camat Sirah Pulau Padang Nomor 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 dan lampirannya tentang Pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera (Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019;
 - e) Hasil inventarisasi data penyaluran rastra didesa Ulak Jerman Kec.SP.Padang;
 - f) Berita Acara Klarifikasi sdri.Wasna Wati,SH. Kasi Jabatan Kesos Kec.SP.Padang Selaku Sekretaris Koordinasi Bansos Rastra Kec.SP.Padang tanggal 20 Agustus 2019;
 - g) Berita Acara Klarifikasi sdr.Agma Yuska,YS.S.IP Jabatan Sekcam Kec.SP.Padang Selaku Ketua Koordinasi Bansos Rastra Kec.SP.Padang tanggal 21Agustus2019;
 - h) Berita Acara Klarifikasi sdr.Andi Arizona ASN kantor Camat SP.Padang Selaku Koordinator titik distribusi Desa Mangunjaya (titik distribusi desa ulak jermun berada di desa Mangunjaya) Kec.SP.Padang;

Halaman 65 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Berita Acara Klarifikasi sdr.Zaidan Selaku Sekdes desa Ulak Jerman Kec.SP.Padang tanggal 01Agustus2019;
- j) Berita Acara Klarifikasi sdr. Joni Ringgo warga desa Ulak Jerman Kec.SP.Padang tanggal 05Agustus2019;
- k) Berita Acara Klarifikasi sdr.Junaidi alias Tagok selaku pemilik gudang beras di RT.06 tanggal 21Agustus2019;
- l) Berita Acara Kalrifikasi sdr.Mazepak selaku P2UKD dan Ketua Masjid AL-Munawaroh desa Ulak Jerman tanggal 21Agustus2019;
- m) Berita Acara Klarifikasi sdr.Sukarman selaku Kepala Desa Ulak Jerman Kec.SP.Padang tanggal 31Agustus2019;
- n) Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan seluruh Penerima Rastra Sesuai dengan DPM-01 desa Ulak Jerman (SAT RESKRIM Polres OKI);
- BahwaTim Audit melakukan audit investigative terhadap permasalahan penyelewengan kegiatan bantuan sosial beras rastra tahun 2019 di desa Ulak Jerman kecamatan SP Padang kabupaten OKI;
- Bahwabesarnya kerugian keuangan Negara sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Beras Rastra/Raskin di Desa Ulak Jerman Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor : 700 / 35 / K / ITKAB / 2019 tanggal 10 Desember 2019 adalah sejumlahRp.240.109.660,8 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen);
- Bahwa tim audit menerima dan menganalisa data laporan dari anggota lainnya yang telah melakukan pemeriksaan sampling terhadap 10 (sepuluh) KPM di desa Ulak Jerman kecamatan SP Padang kabupaten OKI tentang KPM setiap bulanya mendapatkan beras rastra tidak 10 (sepuluh) kilogram per KPM, melainkan 4 (empat) kilogram s/d. 5 (lima) kilogram setiap KPM;
- Bahwa tim audit mendasarkan fakta yang diperoleh melakukan penghitungan keugian keuangan Negara dengan cara menghitung

Halaman 66 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan (Total loss) dari jumlah Rastra tahun 2019 yang disalurkan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;

- Bahwa kegiatan pembagian Rastra tidak sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan Daftar Penerima Manfaat (DPM-2) atau pembagian rastra terhadap warga yang tidak termasuk dalam DPM-1 dan DPM-2 serta melakukan pembagian Rastra tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan sebanyak 10 (Sepuluh) Kilogram per KPM dan menarik atau meminta dana dari KPM untuk mendapat bantuan Rastra tersebut, perbuatan atau tindakan tersebut menyalahi aturan berdasarkan Buku Pedoman Umum Penyaluran Bansos Rastra Tahun 2018 Bab 8 Penutup, yang dijelaskan ; Bansos Rastra merupakan hak masyarakat miskin dan rentan yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 (sepuluh) kilogram setiap bulan dengan tanpa dikenakan harga / biaya tebus. Apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka akan diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa diperlihatkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyaluran Beras Rastra/Raskin di Desa Ulak Jermun Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor : 700 / 35 / K / ITKAB / 2019. tanggal 10 Desember 2019 dan ahli menjelaskan bahwa ahli termasuk kedalam Tim Audit yang melakukan Perhitungan Kerugian Negara tersebut sesuai dengan Surat Tugas Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 68 / K / ST / 2019. Tanggal 03 Desember 2019, dimana Tim Audit terdiri dari Dr. M. IQBAL, M.Pd., LENI, SE.,MM. dan NANDA PRATAMA, SH.,MM dan ahli membenarkannya;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Ahmad bin Abdullah**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 67 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Dusun III RT 10 Desa Ulak Jermun sudah 40 tahun dan mengalami 3 kali periode pergantian kepala desa termasuk terdakwa;
- Bahwa selama tinggal di desa Ulak Jermun saksi selalu mendapatkan bantuan Rastra sebanyak 5 (lima) Kilogram perbulanya;
- Bahwa saksi sering membantu program Rastra di desa dengan menghitung beras yang turun dari desa ke RT;
- Bahwa selama saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik karena terdakwa sering menyumbang ke Masjid. Saksi tahu karena masjid selalu menyumumkan nama donatur dan jml sumbangan;
- Bahwasaksi mengetahui setiap pembagian Rastra, KPM menyerahkan uang suka rela sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah) melalui RT meskipun saksi tidak ikut menyerahkan;
- Bahwa saksi mendengar apabila pada hari Jum'at pertengahan Juli 2019 ada kejadian penggrebegan beras di gudang beras milik Junaidi alias Tagok. Namun saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Kepala Desa Ulak Jermun, begitu beras pembagian Rastra sampai desa Ulak Jermun (halaman rumah saksi Samjah als Dede) langsung dipindahkan ke gudang beras milik Junaidi als Tagok yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter. Alasannya karena keamanan, di mana halaman rumah Samjah terbuka dan sering ada motor yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Junaidi bin Anwar**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai sesama Kepala Desa yang diangkat dan dilantik bersama – sama di Tahun 2015. Saksi menjabat sebagai Kepala desa Terusan Minang sementara terdakwa sebagai Kepala Desa Ulak Jermun;
- Bahwa selama saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang baik karena terdakwa sebagai orang taat beribadah dan tidak pernah berjudi;
- Bahwa selama saksi menjabat di desa Terusan Minang, KPM yang menerima Bansos beras Rastra sebanyak 507 (lima ratus tujuh) KPM. Namun dibagi rata ke seluruh KK sebanyak 5 (lima) Kilogram setiap KK perbulanya;

Halaman 68 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Bansos Rastra dibagi rata karena saksi takut ada kerusuhan dari KK yang tidak mendapatkan bansos Rastra;
- Bahwa di desa Saksi ada Satgas Rastra yang Ketuanya adalah Anak Saksi. Setiap bulan ada uang distribusi yang jumlahnya Rp.100,00(seratus rupiah) setiap Kilogram dengan tanggung jawab harus mendistribusikan beras rastra dari desa ke RT sampai ke KPM. Untuk desa Terusan Minang uang distribusi Rastra tahun 2019 sudah diberikan kepada Satgas Rastra setiap bulanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Ulak Jerman kecamatan Sirah Pulau Padang sejak tahun 2016;
- Bahwasebagai Kepala Desa Ulak Jerman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 740/B.PMPD/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa terdakwa juga sebagai Ketua Satgas Rastra/Raskin Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang yang diangkat berdasarkan Surat Nomor : 090/02/KEP/Kec. SPP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 dari Camat Sirah Pulau Padang tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Sejahtera (Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwatugas dan tanggungjawab selaku Ketua Satgas Desa Ulak Jerman yaitu bertanggungjawab terhadap penyaluran bansos rastra sampai ke KPM (Keluarga Penerima Mamfaat) dan bertanggungjawab masalah laporan pertanggungjawaban penyaluran bansos rastra tersebut untuk dilaporkan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan SP. Padang;
- Bahwa Bansos Rastra yang disalurkan kepada setiap KPM (Keluarga Penerima Mamfaat) yang nama-namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Mamfaat Program Rastra Tahun 2019 (Model DPM-2) Desa Ulak Jerman yaitu sebanyak 5 (lima) kilogram per KPM per bulan;
- Bahwa ada tambahan beras yang tersangka bagikan kepada setiap KPM yang termasuk di dalam Daftar Penerima Mamfaat Program

Halaman 69 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rastra Tahun 2019 (Model DPM-1) Desa Ulak Jermun yaitu pada bulan April 2019 tetapi hari dan tanggal tersangka lupa dibagikan sebanyak 1,4 (satu koma empat) Kilogram per KPM dan pada bulan Mei 2019 tetapi hari dan tanggal tersangka lupa dibagikan sebanyak 0,7 (nol koma tujuh) Kilogram per KPM;

- Bahwa Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) yang termasuk didalam Daftar Penerima Mamfaat (DPM-2) hanya diberikan sebanyak 5 (lima) Kilogram per KPM tersebut dilakukan dikarenakan banyak warga Desa Ulak Jeremun yang tidak termasuk sebagai Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) yang tidak termasuk didalam Daftar Penerima Mamfaat Program Rastra Tahun 2019 (Model DPM-1 dan Model DPM-2) Desa Ulak Jermun yang meminta Bansos Rastra, sehingga untuk menghindari masalah dan keributan maka terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan kesepakatan warga agar nama-nama warga yang tidak termasuk sebagai KPM agar didata sebagai Keluarga Penerima Manfaat Tambahan melalui Ketua RT dan setiap Keluarga Penerima Mamfaat sesuai dengan Daftar Penerima Mamfaat Program Rastra Tahun 2019 (Model DPM-1 dan Model DPM-2) Desa Ulak Jermun dan Keluarga Penerima Mamfaat Tambahan yang nama-nama mereka ditambahkan/ditulis pada fotocopy DPM-2 diberi Bansos Rastra masing-masing sebanyak 5 (lima) Kilogram;
- Bahwapembagian bansos rastra dibagi rata karena terdakwa merasa khawatir didemo oleh banyak warga yang tidak mendapat pembagian dan melanjutkan kebijakan Kepala Desa Ulak Jermun sebelumnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa di desa Ulak Jermun data KPM dalam bansos Rastra ada 688 KK;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Satgas bansos Rastra di desa Ulak Jermun yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Camat Sirah Pulau Padang, setiap bulan mendapatkan biaya distribusi yang terdakwa sumbangkan ke pembangunan masjid sebagai pengganti biaya distribusi yang digunakan oleh tiap RT;
- Bahwapendistribusian Bansos Rastra periode Januari s/d Maret 2019 tidak ada sisa dibagi rata. Sedangkan pada bulan April 2019 ada sisa sejumlah 110 (seratus sepuluh) karung ini 10 (sepuluh) Kilogram yang dibagi rata sebagai tambahan kepada KPM;

Halaman 70 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwatiap RT mengumpulkan uang suka rela dari KPM yang menerima bansos Rastra berkisar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) s/d Rp.4.000,00(empat ribu rupiah) untuk biaya pendistribusian dari desa ke masing – masing KPM dan selebihnya disumbangkan untuk pembangunan masjid. Tiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diumumkan di masjid ;
- Bahwaada penggerebekan beras rastra sedang dipindahkan ke karung yang lain yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 01.30 WIB di pabrik penggilingan padi milik sdr. JUNAIDI Alias TAGOK yang terletak di RT.06 Desa Ulak Jermun Kec. Sirah Pulau Padang Kab. OKI, dimana keberadaan terdakwa pada saat kejadian tersebut tersangka berada di pabrik penggilingan padi milik sdr. JUNAIDI Alias TAGOK ;
- Bahwaterdakwa baru pertama kali memerintahkan pemindahan Bansos Rastra dari halaman rumah saksi Samjah als Dede (kakak Terdakwa) ke gudang beras milik Junaidi als Tagok;
- Bahwasetiap bulan mengikuti acara sosialisasi dalam rangka pendistribusian Bansos Rastra yang diselenggarakan di kecamatan Ulak Jermun;
- Bahwa terdakwa menyesal karena perbuatan selaku Kepala Desa dan Ketua Satgas Rastra dalam pengelolaan dan mendistribusikan Bansos rastra menyalahi aturan yang berlaku dari Kemensos RI;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah membuat 2 (dua) daftar penerima manfaat dalam pengelolaan Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun;
- Bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yakni seorang isteri, 2 (dua) orang anak kandung yang masih sekolah dan 1 (satu) orang anak yatim piatu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari pendistribusian Bansos Rastra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat yaitu Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani Tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dr. M. Iqbal, M.Pd.

Halaman 71 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota Tim Audit nomor 700/35/K/ITKAB/2019 tanggal 10 Desember 2019, dengan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara menghitung secara keseluruhan (Total loss) dari jumlah Rastra tahun 2019 yang disalurkan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018, sejumlah Rp.240.109.660,8 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nilai rastra yang tidak disalurkan kepada masyarakat (KPM) sejumlah Rp. 235.293.660,8 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen);
- b. Uang distribusi satgas yang tidak dibayarkan kepala desa selama 7 (tujuh) bulan sejumlah $\text{Rp.}688.000,00 \times 7 = \text{Rp.}4.816.000,00$ (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah diajukan Barang Bukti berupa :

- 1.1.31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
- 1.2.56 (lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
- 1.3.5 (lima) buah karung beras ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram dengan isi beras perkarung lebih kurang 60 (enam puluh) kilogram;
- 1.4.1 (Satu) buah karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi beras lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram;
- 1.5.31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong;
- 1.6.13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (lima puluh) kilogram.
- 1.7.1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastik;
- 1.8. Satu buah buku Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;
- 1.9. Satu buah buku Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;
- 1.10. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 185 / HUK / 2018 Tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019;
- 1.11. Surat Keputusan Bupati OKI Nomor : 80 / KEP / V / 2018 Tentang Pagu ALokasi Penerima Manfaat Beras Sejahtera bagi masyarakat

Halaman 72 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapatan rendah kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

- 1.12. Daftar Penerima Manfaat untuk Desa Ulak Jerman Kec. SP Padang Kab.OKI sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM;
- 1.13. 1 (satu) buah buku Model DPM-1 Daftar Penerima Manfaat Program Rastra Tahun 2019 Desa Ulak Jerman;
- 1.14. 8 (delapan) buah buku Model DPM-2 yaitu Daftar Penerima Manfaat Program Rastra Tahun 2019 Desa Ulak Jerman dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- 1.15. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 1 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Januari 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1.16. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 2 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan februari 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1.17. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 3 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Maret 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1.18. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 4 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan April 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1.19. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 5 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Mei 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1.20. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 6 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Juni 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1.21. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 7 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Juli 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- 1.22. 3 (Tiga) lembar surat keputusan camat kecamatan Sirah Pulau Padang dengan Nomor : 090 / 02 / KEP / KEC.SPP / II / 2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera(Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 beserta dengan lampiran surat keputusan camat kecamatan Sirah Pulau padang sebanyak VI Lembar;

Halaman 73 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.23. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dengan Nomor : 740 / KEP / B.PMPD / 2015, tanggal 14 September 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah di Vinil (terbungkus plastik);
- 1.24. 1 (satu) bundel keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 32 / HUK / 2019, tentang penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2019 oleh perusahaan umum (Perum) Bulog;
- 1.25. 1 (satu) bundel keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 82 / HUK / 2019, tentang perubahan atas keputusan menteri sosial Nomor : 32 / HUK / 2019 tentang penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2019 oleh perusahaan umum (Perum) Bulog;
- 1.26. 5 (lima) lembar tanda terima uang distribusi Raskin/Rastra ke Desa Sekecamatan Sp. Padang untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019;
- 1.27. 5 (lima) lembar tanda terima uang Ketua Satgas Rastra tingkat Desa Kecamatan Sp. Padang untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019;
- 1.28. 3 (Tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2019 dengan Nomor : 4.01.06.10.01.5.2 tentang program bantuan beras untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Sirah Pulau Padang;
- 1.29. 3 (Tiga) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2019 dengan Nomor : 4.01.06.01.10.5.2 tentang program bantuan beras untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Sirah Pulau Padang;
- 1.30. 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP. DIPA -027.06.1.418942 / 2019 pada tanggal 05 Desember 2018 tentang Program Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi - saksi, keterangan saksi *A de charge*, keterangan Terdakwa dan Bukti - bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON adalah Kepala Desa Ulak Jermun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 740/B.PMD/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala desa Ulak Jermun kecamatan Sirah Pulau Padang kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebagai Ketua Satgas Rastra/Raskin desa Ulak Jermun kecamatan Sirah Pulau Padang yang diangkat berdasarkan surat nomor : 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dari Camat Sirah Pulau Padang tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Sejahtera (Rastra) di kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2019, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada Kementerian Perumahan Sosial melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Pangan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam DIPA Satker Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah I nomor : SP DIPA-027.06.1.418942/2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2019 Kecamatan Sirah Pulau Padang melaksanakan program bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) dengan kegiatan dana operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPPA SKPD nomor : DPA SKPD-4.01.06.10.01.5.2 tanggal 26 Desember 2018 dan DPPA SKPD nomor : DPA SKPD-4.01.06.10.01.5.2 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 185 / HUK / 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan tahun 2019, untuk Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 56.175 (lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima) KPM, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati OKI nomor : 80 / KEP / V / 2018 tentang PAGU Alokasi Penerima Manfaat Beras Sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan se kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018, untuk kecamatan Sirah Pulau Padang terdapat Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sejumlah 6.215 (enam ribu dua ratus lima belas) KPM, kemudian

Halaman 75 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Ulak Jermun kecamatan SP Padang mendapat alokasi Pagu Rastra untuk 688 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) Keluarga Penerima Manfaat (KPM);

- Bahwa benar untuk 688 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa Ulak Jermun kecamatan SP Padang mendapat 6880 (Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh) Kilogram dan mendapat biaya distribusi untuk satgas Raskin / Rastra sebesar Rp.688.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Bansos Rastra (beras sejahtera) adalah Program bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 10 (Sepuluh Kilogram) setiap bulanya tanpa dikenakan harga/biaya tebus;
- Bahwa benar Camat Sirah Pulau Padang (SP Padang) telah menerbitkan surat nomor : 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Sejahtera (Rastra) di kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI tahun 2019 dan untuk penyaluran Bansos Rastra tahun 2019 dari titik distribusi ke titik bagi sampai KPM bersumber dari APBD kab. OKI yaitu Dana Operasional Rastra kecamatan SP Padang, dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :
 1. Honor Ketua Satgas Bansos Rastra Desa (Kepala Desa) sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan;
 2. Biaya angkut dan operasional dari titik distribusi ke titik bagi sebesar Rp.100,00 (Seratus Rupiah) perkilogram atau sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) perkarung atau sebesar Rp.688.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) setiap bulannya;
 3. Honor Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan sesuai dengan surat Keputusan Camat Sirah Pulau Padang nomor : 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jermun adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan program bantuan pangan dan membentuk pelaksana distribusi bansos rastra yang menyalurkan bansos rastra kepada KPM sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan KPM yang sudah terdata, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pedoman Umum Bantuan untuk Rastra;

Halaman 76 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembentukan data KPM untuk desa Ulak Jerman kecamatan Sirah Pulau padang kabupaten OKI berjumlah 688 (Enam Ratus delapan Puluh Delapan) KPM yaitu : setelah menerima data dari PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI nomor 185 /HUK / 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, untuk provinsi Sumatera Selatan kabupaten Ogan Komering Ilir jumlah Keluarga Penerima Manfaat sejumlah 56.175 (lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima) KPM, kemudian Kepala Desa mendata kembali warganya yang berhak mendapat bantuan rastra. Apabila ada keluarga yang sudah dianggap mampu, meninggal dunia, pindah domisili dan data ganda, maka kepala desa diberi wewenang untuk mengganti KPM tersebut namun harus diambil dari Data BDT (Basis Data Terpadu). Sementara untuk Desa Ulak Jerman Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI, terhadap Formulir Rekapitulasi KPM yang sebelumnya dibagikan pada saat sosialisasi tidak ada pengembalian. Jadi terhadap data sebanyak 688 (Enam Ratus delapan Puluh Delapan) KPM desa Ulak Jerman tidak ada perubahan karena tidak ada data terbaru dari terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Desa Ulak Jerman;
- Bahwa Jumlah Pagu Bansos Rastra untuk Kecamatan Sirah Pulau Padang tahun 2018 dan 2019 adalah sebanyak 6.215 (enam ribu dua ratus lima belas) KPM atau sebanyak 62.150 (enam puluh dua ribu seratus lima puluh) Kilogram, yang disalurkan setiap bulan dengan melalui 6 (Enam) titik distribusi yaitu :
 1. Desa Terate sebanyak 1.166 (seribu seratus enam puluh enam) KPM atau sebanyak 11.660 (sebelas ribu enam ratus enam puluh) Kilogram;
 2. Desa Berkat sebanyak 1.134 (seribu seratus tiga puluh empat) KPM atau sebanyak 11.340 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh) Kilogram;
 3. Desa Awal Terusan sebanyak 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) KPM atau sebanyak 13.260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) Kg.
 4. Desa Batu Ampar sebanyak 1.116 (seribu seratus enam belas) KPM atau sebanyak 11.160 (sebelas ribu seratus enam puluh) Kilogram;
 5. Desa Terusan Menang sebanyak 507 (lima ratus tujuh) KPM atau sebanyak 5.070 (lima ribu tujuh puluh) Kilogram;
 6. Desa Mangun Jaya sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh) KPM atau sebanyak 9.660 (sembilan ribu enam ratus enam puluh) Kilogram;

Halaman 77 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Bansos Rastra bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 sudah disalurkan setiap bulanya sesuai alokasi pagu. Untuk Desa Ulak Jerman alokasi bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 sudah disalurkan setiap bulanya termasuk dalam titik distribusi Desa Mangun Jaya;

- Bahwa benar untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 harga beras Rastra sebesar Rp.10.219,00 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) perkilogram berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 32/HUK/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2019 oleh Perusahaan Umum Bulog. Dan harga beras Rastra untuk bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp.10.624,00 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) perkilogram berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 88/HUK/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 32/HUK/2019;
- Bahwa sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pedoman Umum Bantuan untuk Rastra, beras Bansos Rastra yang disalurkan dari pihak Bulog tidak boleh dipindahkan atau diganti ke dalam kemasan atau karung yang lain dikarenakan beras tersebut harus sampai ke Keluarga Penerima Manfaat dalam kemasan yang disalurkan dari Bulog;
- Bahwa benar kewajiban terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON mengirimkan laporan berupa Model DPM-2 (Daftar Penerima Manfaat) Program Rastra untuk desa Ulak Jerman yang telah dilaksanakan oleh terdakwa selaku Ketua Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jerman dari bulan Januari 2019 s/d Agustus 2019 adalah tidak sesuai dengan aturan karena baru dilakukan oleh terdakwa pada akhir bulan Agustus 2019 atau setelah timbulnya permasalahan penyaluran beras Rastra. Seharusnya sesegera mungkin setelah sesuai bulan penyaluran dilaporkan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra kecamatan SP Padang untuk dilaporkan kembali ke Tim Koordinasi Bansos Rastra kabupaten OKI;
- Bahwa benar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Program Bansos Rastra di desa Ulak Jerman, setiap bulannya mendapat beras rastra seberat 5 (lima) kilogram dalam karung 10 (sepuluh) kilogram. Setiap pengambilan beras dilakukan di tingkat masing – masing RT dengan memberi uang suka rela sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) kepada ketua RT, uang suka rela tersebut untuk operasional penyaluran bantuan beras dan kelebihan operasional penyaluran bantuan rastra

Halaman 78 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disumbangkan ke pembangunan masjid desa Ulak Jermun. Namun tidak semua KPM yang menerima Bansos Rastra di desa Ulak Jermun memberikan uang suka rela;

- Bahwa benar dalam penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun, meski tidak menerima namun setidaknya terdakwa telah membiarkan adanya biaya sukarela kepada KPM yang terdapat dalam daftar (model DPM-2) desa Ulak Jermun dengan jumlah berkisar antara Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sampai Rp.4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) yang diserahkan melalui para Ketua RT;
- Bahwa benar terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Desa Ulak Jermun telah membuat Daftar nama Penerima Manfaat program Bansos Rastra yang berbeda dengan data KPM yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI berjumlah 688 (enam ratus delapan puluh) KPM, yaitu :
 1. RT 01 : 67 (enam puluh tujuh) KK
 2. RT 02 : 48 (empat puluh delapan) KK
 3. RT 03 : 72 (tujuh puluh dua) KK
 4. RT 04 : 70 (tujuh puluh) KK
 5. RT 05 : 70 (tujuh puluh) KK
 6. RT 06 : 46 (empat puluh enam) KK
 7. RT 07 : 57 (lima puluh tujuh) KK
 8. RT 08 : 59 (lima puluh Sembilan) KK
 9. RT 09 : 70 (tujuh puluh) KK
 10. RT 10 : 81 (delapan puluh satu) KK
 11. RT 11 : 48 (empat puluh delapan) KK

Bansos Rastra yang disalurkan kepada setiap KPM yang namanya tercantum di dalam DPM program Bansos Rastra tahun 2019 (Model DPM-2) Desa Ulak Jermun sebanyak 5 (lima) Kilogram per KPM perbulan dan ada tambahan beras yang dibagikan kepada setiap KPM program Bansos Rastra tahun 2019 (Model DPM-1) desa Ulak Jermun yaitu bulan April 2019 sebanyak 1,4 (satu koma empat) Kilogram dan bulan Mei 2019 ditambah 0,7 (nol koma tujuh) Kilogram setiap KPM dan Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON membuat bukti penyaluran Bansos Rastra untuk Desa Ulak Jermun menjadi 2 macam, yang pertama berupa DPM program Bansos Rastra tahun 2019 (model DPM-2) Desa Ulak Jermun ditambahkan warga yang masuk daftar tambahan dengan pada kolom Kg (Kilogram) masih dikosongkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan desa bahwa Bansos Rastra telah dibagikan kepada warga yang sesuai dengan DPM-2 dan warga penerima tambahan;

- Bahwa benar perubahan dan penambahan KPM Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun tidak melalui proses musyawarah desa sehingga tidak ada Berita Acara Perubahan DPM yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bansos Rastra Tahun 2018. Bahwa masing – masing RT di Desa Ulak Jermun menerima Rastra sebanyak :

1. RT 01 : 118 (seratus delapan belas) KK
2. RT 02 : 110 (seratus sepuluh) KK
3. RT 03 : 96 (Sembilan puluh enam) KK
4. RT 04 : 109 (seratus Sembilan) KK
5. RT 05 : 102 (seratus dua) KK
6. RT 06 : 70 (tujuh puluh) KK
7. RT 07 : 98 (Sembilan puluh delapan) KK
8. RT 08 : 100 (seratus) KK
9. RT 09 : 121 (seratus dua puluh satu) KK
10. RT 10 : 121 (seratus dua puluh satu) KK
11. RT 11 : 91 (Sembilan puluh satu) KK

Total penerima Bansos Rastra sebanyak 11 RT adalah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) KPM dan masing – masing KPM telah menerima bantuan Rastra sebanyak 7 (Tujuh) kali di tahun 2019. Dan selama tahun 2019 KPM menerima tambahan Rastra sebesar 0.7 (nol koma tujuh) Kilogram dan 1,4 (satu koma empat) Kilogram atau sebanyak 2,1 (dua koma satu) Kilogram. Sehingga ditotal seluruh penyaluran selama tahun 2019 adalah sebanyak 24.080 (dua puluh empat ribu delapan puluh) Kilogram + 1.448,8 (seribu empat ratus empat puluh delapan koma delapan) Kilogram = 25.528,8 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan koma delapan) Kilogram. Sementara jika merujuk pada DPM-01 maka total yang sudah tersalurkan ke Desa Ulak Jermun sebesar 48.160 (empat puluh delapan ribu seratus enam puluh) Kilogram. Sehingga terdapat selisih beras Rastra yang tidak tersalurkan sebanyak $48.160 \text{ Kg} - 25.528,8 \text{ Kg} = 22.631,2$ (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma dua) Kilogram selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa benar terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Desa Ulak Jermun tidak memberikan uang distribusi yang menjadi hak Satgas Rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat Sirah Pulau Padang nomor : 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari

Halaman 80 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sejumlah Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) X 7 (tujuh) bulan = Rp.4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, warga desa Ulak Jerman melakukan penggerebegan di gudang beras milik Junaidi als Tagok dan menemukan tumpukan karung beras rastra ukuran 10 (Sepuluh) Kilogram dan ada saksi Joni Ringgo bin Arifin bersama 3 (tiga) orang temannya sedang membuka dan memindahkan isi beras Rastra dari karung berukuran 10 (Sepuluh) Kilogram ke dalam karung berukuran 50 (Lima Puluh) Kilogram dan ada yang sedang menimbang beras di karung ukuran 50 (Lima Puluh) Kilogram serta ada terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON yang sedang mengawasi kegiatan tersebut;
- Bahwa benar saksi Superman bin Muhammad kemudian mendekati terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON dengan perkataan 'NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI' dan dijawab terdakwa dengan perkataan "NAK DIBAGEKE". Kemudian warga bertanya kembali "NGAPO BERAS INI DIPOK KE DALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN KARUNG KECIK NAK DIBESAKE" lalu Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON pergi meninggalkan gudang beras;
- Bahwa benar kemudian warga pergi ke Polsek Sirah Pulau Padang untuk melaporkan peristiwa tersebut. Setelah itu warga bersama anggota Polsek SP Padang berangkat bersama – sama ke gudang beras milik Junaidi Als Tagok yang berada di Desa Ulak Jerman kecamatan SP Padang;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 31 (Tiga Puluh Satu) karung beras rastra isi 10 (sepuluh) kilogram yang sudah dibuka, 56 (Lima Puluh Enam) karung beras rastra isi 10 (sepuluh) kilogram yang belum dibuka, 31 (Tiga Puluh Satu) karung beras rastra isi 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong, 5 (Lima) karung beras rastra yang sudah digabung isi 50 kg sudah isi, 1 (Satu) karung beras rastra yang sudah digabung terisi 40 kg, 13 (Tiga Belas) buah karung isi 50 (lima puluh) kilogram kosong, dan 1 (Satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastic dibawa ke Polsek SP Padang selanjutnya diamankan ke POLRES OKI;
- Bahwa benar terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON lah yang memerintahkan pemindahan Bansos Rastra yang sampai dari titik

Halaman 81 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi desa Mangun Jaya menuju didik distribusi desa Ulak Jerman (halaman rumah saksi Samjah als Dede) ke gudang beras milik Junaidi als Tagok yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter. Alasannya karena keamanan, di mana halaman rumah Samjah merupakan halaman terbuka dan sering ada motor yang hilang;

- Bahwa benar dalam penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jerman, terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Desa Ulak Jerman dan Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jerman melakukan atau melaksanakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Petunjuk Teknis Mekanisme penyaluran beras bantuan sosial beras sejahtera disusun berdasar Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor : 05/4/PER/HUK.01/07/2018, di mana terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON tidak memberikan beras rastra di Desa Ulak Jerman kepada nama – nama yang tercantum dalam DPM-2 dari Kementerian Sosial RI sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 dan selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jerman tidak memberikan uang distribusi satgas rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat Sirah Pulau Padang nomor : 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 sejumlah Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019;
- Bahwa benardengan demikian Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jerman telah melakukan perbuatan – perbuatan sebagai berikut : tidak memberikan beras rastra di Desa Ulak Jerman kepada nama – nama yang tercantum dalam DPM-2 dari Kementerian Sosial RI sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019, selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jerman tidak memberikan uang distribusi satgas rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat Sirah Pulau Padang nomor : 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.688.000,00 dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019, menarik atau setidaknya membiarkan penarikan dana suka rela sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) s.d Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) dari KPM yang mendapatkan bantuan Rastra tersebut, serta terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON membuat DPM-2 (Daftar Penerima Manfaat) yang

Halaman 82 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ada warga tambahan yang menerima pembagian Bansos Rastra yakni : seluruh penerima Bansos Rastra sebanyak 11 RT adalah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) KK (KPM) – 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM yang berhak menerima sesuai DPM = sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) KPM dan masing – masing KPM telah menerima bantuan Rastra sebanyak 7 (Tujuh) kali di tahun 2019;

- Bahwa alasan Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON telah membuat 2 (dua) daftar penerima manfaat dalam pengelolaan Bansos Rastra di Desa Ulak Jerman serta pembagian bansos rastra di desa Ulak Jerman dibagi rata karena terdakwa merasa khawatir didemo / takut ada kerusuhan dari KK yang tidak mendapatkan bansos Rastra dan melanjutkan kebijakan Kepala Desa Ulak Jerman 2 (dua) periode sebelumnya serta mengikuti pembagian Rastra desa lainya di kecamatan Sirih Pulau Padang seperti di Desa Terusan Minang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dan laporan hasil perhitungan keuangan Negara atas penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten OKI tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani Tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dr. M. Iqbal, M.Pd. selaku anggota Tim Audit nomor 700/35/K/ITKAB/2019 tanggal 10 Desember 2019, dengan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara menghitung secara keseluruhan (Total loss) dari jumlah Rastra tahun 2019 yang disalurkan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018, sebesar Rp.240.109.660,8 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen);
- Bahwa benar mendasarkan keterangan ahli yaitu berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa SUKARMAN als UJANG bin AMRON telah mengalami kerugian Negara sebesar Rp.240.109.660,8 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Nilai rastra yang tidak disalurkan kepada masyarakat (KPM) sebesar Rp.235.293.660,8 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah delapan sen);
 - b. Uang distribusi satgas yang tidak dibayarkan kepala desa selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh

Halaman 83 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) X 7 (tujuh) = Rp4.816.000,00(empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa benar sebagian Rastra yang tidak tersalurkan ke KPM Desa Ulak Jermun adalah termasuk barang bukti berupa : 31 (Tiga Puluh Satu) karung beras rastra isi 10 (sepuluh) kilogram yang sudah dibuka, 56 (Lima Puluh Enam) karung beras rastra isi 10 (sepuluh) kilogram yang belum dibuka, 5 (Lima) karung beras rastra yang sudah digabung isi 50 (lima puluh) kilogram sudah isi, 1 (Satu) karung beras rastra yang sudah digabung terisi 40 (empat puluh) kilogram, yang dalam penggrebegan dari gudang pabrik milik Junaidi als Tagok yang dibawa ke Polsek SP Padang selanjutnya diamankan ke POLRES Ogan Komering Ilir dalam kondisi rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 84 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Unsur ke 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimanadalam persidangan secara virtual tele confrence Penuntut Umum telah mengajukan seorang Laki-lakibernama SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON sebagaiTerdakwa selakuKepala Desa Ulak Jermun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 740/B.PMD/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala desa Ulak Jermun kecamatan Sirah Pulau Padang kabupaten Ogan Komering Ilir dan selaku Ketua Satgas Rastra/Raskin desa Ulak Jermun kecamatan Sirah Pulau Padang yang diangkat berdasarkan surat nomor : 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dari Camat Sirah Pulau Padang tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Sejahtera (Rastra) di kecamatan Sirah Pulau Padang.Selama persidangan secara virtual teleconference



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur Ke 2 : Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, UndangUndang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau

Halaman 86 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



norma normakehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagaisuatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuaidengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuatdalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945 sehingga Yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang UndangNo.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jerman adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan program bantuan pangan dan membentuk pelaksana distribusi bansos rastra yang menyalurkan bansos rastra kepada KPM sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan KPM yang sudah terdata, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pedoman Umum Bantuan untuk Rastra;
- Bahwa mekanisme pembentukan data KPM untuk desa Ulak Jerman kecamatan Sirah Pulau padang kabupaten OKI berjumlah 688 (Enam Ratus delapan Puluh Delapan) KPM yaitu : setelah menerima data dari PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI nomor 185 /HUK / 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, untuk provinsi Sumatera Selatan kabupaten Ogan Komering Ilir jumlah Keluarga Penerima Manfaat sejumlah 56.175 (lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima) KPM, kemudian Kepala Desa mendata kembali warganya yang berhak mendapat bantuan rastra. Apabila ada keluarga yang sudah dianggap mampu, meninggal dunia, pindah domisili dan data ganda, maka kepala desa diberi wewenang untuk mengganti KPM tersebut namun harus diambil dari Data BDT (Basis Data Terpadu). Sementara untuk Desa Ulak Jerman Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI, terhadap Formulir Rekapitulasi KPM yang sebelumnya dibagikan pada saat sosialisasi tidak ada pengembalian. Jadi terhadap data sebanyak 688 (Enam Ratus delapan Puluh Delapan) KPM desa Ulak Jerman tidak ada perubahan karena tidak ada data terbaru dari terdakwa selaku Kepala Desa Ulak Jerman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Pagu Bansos Rastra untuk Kecamatan Sirah Pulau Padang tahun 2018 dan 2019 adalah sebanyak 6.215 (enam ribu dua ratus lima belas) KPM atau sebanyak 62.150 (enam puluh dua ribu seratus lima puluh) Kilogram, yang disalurkan setiap bulan dengan melalui 6 (Enam) titik distribusi yaitu :
 - a. Desa Terate sebanyak 1.166 (seribu seratus enam puluh enam) KPM atau sebanyak 11.660 (sebelas ribu enam ratus enam puluh) Kilogram;
 - b. Desa Berkat sebanyak 1.134 (seribu seratus tiga puluh empat) KPM atau sebanyak 11.340 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh) Kilogram;
 - c. Desa Awal Terusan sebanyak 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) KPM atau sebanyak 13.260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) Kg.
 - d. Desa Batu Ampar sebanyak 1.116 (seribu seratus enam belas) KPM atau sebanyak 11.160 (sebelas ribu seratus enam puluh) Kilogram;
 - e. Desa Terusan Menang sebanyak 507 (lima ratus tujuh) KPM atau sebanyak 5.070 (lima ribu tujuh puluh) Kilogram;
 - f. Desa Mangun Jaya sebanyak 966 (sembilan ratus enam puluh) KPM atau sebanyak 9.660 (sembilan ribu enam ratus enam puluh) Kilogram;

Untuk Bansos Rastra bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 sudah disalurkan setiap bulanya sesuai alokasi pagu. Untuk Desa Ulak Jermun alokasi bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 sudah disalurkan setiap bulanya termasuk dalam titik distribusi Desa Mangun Jaya;

- Bahwa untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 harga beras Rastra sebesar Rp.10.219,00 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) perkilogram berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 32/HUK/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2019 oleh Perusahaan Umum Bulog. Dan harga beras Rastra untuk bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp.10.624,00 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) perkilogram berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 88/HUK/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 32/HUK/2019;
- Bahwa sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pedoman Umum Bantuan untuk Rastra, beras Bansos Rastra yang disalurkan dari pihak Bulog tidak boleh dipindahkan atau diganti ke dalam kemasan atau karung yang lain dikarenakan beras tersebut harus sampai ke Keluarga Penerima Manfaat dalam kemasan yang disalurkan dari Bulog;

Halaman 88 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban terdakwa mengirimkan laporan berupa Model DPM-2 (Daftar Penerima Manfaat) Program Rastra untuk desa Ulak Jermun yang telah dilaksanakan oleh terdakwa selaku Ketua Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jermun dari bulan Januari 2019 s/d Agustus 2019 adalah tidak sesuai dengan aturan karena baru dilakukan oleh terdakwa pada akhir bulan Agustus 2019 atau setelah timbulnya permasalahan penyaluran beras Rastra. Seharusnya sesegera mungkin setelah sesuai bulan penyaluran dilaporkan ke Tim Koordinasi Bansos Rastra kecamatan SP Padang untuk dilaporkan kembali ke Tim Koordinasi Bansos Rastra kabupaten OKI;
- Bahwa terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Desa Ulak Jermun telah membuat Daftar nama Penerima Manfaat program Bansos Rastra yang berbeda dengan data KPM yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI berjumlah 688 (Enam Ratus delapan Puluh Delapan) KPM, yaitu :
 1. RT 01 : 67 (enam puluh tujuh) KK
 2. RT 02 : 48 (empat puluh delapan) KK
 3. RT 03 : 72 (tujuh puluh dua) KK
 4. RT 04 : 70 (tujuh puluh) KK
 5. RT 05 : 70 (tujuh puluh) KK
 6. RT 06 : 46 (empat puluh enam) KK
 7. RT 07 : 57 (lima puluh tujuh) KK
 8. RT 08 : 59 (lima puluh Sembilan) KK
 9. RT 09 : 70 (tujuh puluh) KK
 10. RT 10 : 81 (delapan puluh satu) KK
 11. RT 11 : 48 (empat puluh delapan) KK KK

Bansos Rastra yang disalurkan kepada setiap KPM yang namanya tercantum di dalam DPM program Bansos Rastra tahun 2019 (Model DPM-2) Desa Ulak Jermun sebanyak 5 (lima) Kilogram per KPM perbulan dan ada tambahan beras yang dibagikan kepada setiap KPM program Bansos Rastra tahun 2019 (Model DPM-1) desa Ulak Jermun yaitu bulan April 2019 sebanyak 1,4 (satu koma empat) Kilogram dan bulan Mei 2019 ditambah 0,7 (nol koma tujuh) Kilogram setiap KPM dan Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON membuat bukti penyaluran Bansos Rastra untuk Desa Ulak Jermun menjadi 2 macam, yang pertama berupa DPM program Bansos Rastra tahun 2019 (model DPM-2) Desa Ulak Jermun ditambahkan warga yang masuk daftar tambahan dengan pada kolom Kg (Kilogram) masih dikosongkan sebagai pegangan desa bahwa Bansos Rastra telah

Halaman 89 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan kepada warga yang sesuai dengan DPM-2 dan warga penerima tambahan;

- Bahwa perubahan dan penambahan KPM Bansos Rastra di Desa Ulak Jerman tidak melalui proses musyawarah desa sehingga tidak ada Berita Acara Perubahan DPM yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bansos Rastra Tahun 2018. Bahwa masing – masing RT di Desa Ulak Jerman menerima Rastra sebanyak :

1. RT 01	: 118 (seratus delapan belas) KK
2. RT 02	: 110 (seratus sepuluh) KK
3. RT 03	: 96 (Sembilan puluh enam) KK
4. RT 04	: 109 (seratus Sembilan) KK
5. RT 05	: 102 (seratus dua) KK
6. RT 06	: 70 (tujuh puluh) KK
7. RT 07	: 98 (Sembilan puluh delapan) KK
8. RT 08	: 100 (seratus) KK
9. RT 09	: 121 (seratus dua puluh satu) KK
10. RT 10	: 121 (seratus dua puluh satu) KK
11. RT 11	: 91 (Sembilan puluh satu) KK

Total penerima Bansos Rastra sebanyak 11 RT adalah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) KPM dan masing – masing KPM telah menerima bantuan Rastra sebanyak 7 (Tujuh) kali di tahun 2019. Dan selama tahun 2019 KPM menerima tambahan Rastra sebesar 0.7 (nol koma tujuh) Kilogram dan 1,4 (satu koma empat) Kilogram atau sebanyak 2,1 (dua koma satu) Kilogram. Sehingga ditotal seluruh penyaluran selama tahun 2019 adalah sebanyak 24.080 (dua puluh empat ribu delapan puluh) Kilogram + 1.448,8 (seribu empat ratus empat puluh delapan koma delapan) Kilogram = 25.528,8 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan koma delapan) Kilogram. Sementara jika merujuk pada DPM-01 maka total yang sudah tersalurkan ke Desa Ulak Jerman sebesar 48.160 (empat puluh delapan ribu seratus enam puluh) Kilogram. Sehingga terdapat selisih beras Rastra yang tidak tersalurkan sebanyak $48.160 \text{ Kg} - 25.528,8 \text{ Kg} = 22.631,2$ (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma dua) Kilogram selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jerman tidak memberikan uang distribusi yang menjadi hak Satgas Rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat Sirih Pulau Padang nomor 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, sebesar Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) X 7 (tujuh) bulan = Rp.4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, warga desa Ulak Jerman melakukan penggerebegan di gudang beras milik Junaidi als Tagok dan menemukan tumpukan karung beras rastra ukuran 10 (Sepuluh) Kilogram dan ada saksi Joni Ringgo bin Arifin bersama 3 (tiga) orang temannya sedang membuka dan memindahkan isi beras Rastra dari karung berukuran 10 (Sepuluh) Kilogram ke dalam karung berukuran 50 (Lima Puluh) Kilogram dan ada yang sedang menimbang beras di karung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram serta ada terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON yang sedang mengawasi kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi Suparman bin Muhammad kemudian mendekati terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON dengan perkataan 'NGAPO KAMU BUKA BERAS MALAM HARI' dan dijawab terdakwa dengan perkataan "NAK DIBAGEKE". Kemudian warga bertanya kembali "NGAPO BERAS INI DIPOK KE DALAM KARUNG LIMA PULUH KILO, DAK MUNGKIN KARUNG KECIK NAK DIBESAKE" lalu Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON pergi meninggalkan gudang beras;
- Bahwa kemudian warga pergi ke Polsek Sirah Pulau Padang untuk melaporkan peristiwa tersebut. Setelah itu warga bersama anggota Polsek SP Padang berangkat bersama – sama ke gudang beras milik Junaidi Als Tagok yang berada di Desa Ulak Jerman kecamatan SP Padang;
- Bahwa barang bukti berupa : 31 (Tiga Puluh Satu) karung beras rastra isi 10 (sepuluh) kilogram yang sudah dibuka, 56 (Lima Puluh Enam) karung beras rastra isi 10 (sepuluh) kilogram yang belum dibuka, 31 (Tiga Puluh Satu) karung beras rastra isi 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong, 5 (Lima) karung beras rastra yang sudah digabung isi 50 (lima puluh) kilogram sudah isi, 1 (Satu) karung beras rastra yang sudah digabung terisi 40 (empat puluh) kilogram, 13 (Tiga Belas) buah karung isi 50 (lima puluh) kilogram kosong, dan 1 (Satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastic dibawa ke Polsek SP Padang selanjutnya diamankan ke POLRES OKI;
- Bahwa terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON lah yang memerintahkan pemindahan Bansos Rastra yang sampai dari titik distribusi desa Mangun Jaya menuju didik distribusi desa Ulak Jerman (halaman rumah saksi Samjah als Dede) ke gudang beras milik Junaidi als Tagok yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter. Alasannya karena keamanan, di

Halaman 91 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana halaman rumah Samjah merupakan halaman terbuka dan sering ada motor yang hilang;

- Bahwa dalam penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jerman, terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Desa Ulak Jerman dan Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jerman melakukan atau melaksanakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Petunjuk Teknis Mekanisme penyaluran beras bantuan sosial beras sejahtera disusun berdasar Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 05/4/PER/HUK.01/07/2018, di mana terdakwa Sukarman Als Ujang bin Amron tidak memberikan beras rastra di Desa Ulak Jerman kepada nama – nama yang tercantum dalam DPM-2 dari Kementerian Sosial RI sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 dan selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jerman tidak memberikan uang distribusi satgas rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat Sirah Pulau Padang nomor 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.688.000,00(Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jerman telah melakukan perbuatan – perbuatan sebagai berikut : tidak memberikan beras rastra di Desa Ulak Jerman kepada nama – nama yang tercantum dalam DPM-2 dari Kementerian Sosial RI sebanyak 10 (sepuluh) Kilogram dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019, selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jerman tidak memberikan uang distribusi satgas rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat Sirah Pulau Padang nomor 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.688.000,00(Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019, menarik atau setidaknya membiarkan penarikan dana suka rela sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah) s.d Rp.4.000,00(empat ribu rupiah)dari KPM yang mendapatkan bantuan Rastra tersebut, serta terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON membuat DPM-2 (Daftar Penerima Manfaat) yang menyebabkan ada warga tambahan yang menerima pembagian Bansos Rastra yakni : seluruh penerima Bansos Rastra sebanyak 11 (sebelas) RT adalah 1136 KK (KPM) – 688 KPM yang berhak menerima sesuai DPM = sebanyak 448

Halaman 92 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus empat puluh delapan) KPM dan masing – masing KPM telah menerima bantuan Rastra sebanyak 7 (Tujuh) kali di tahun 2019;

- Bahwa alasan Terdakwa telah membuat 2 (dua) daftar penerima manfaat dalam pengelolaan Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun serta pembagian bansos rastra di desa Ulak Jermun dibagi rata karena terdakwa merasa khawatir didemo / takut ada kerusakan dari KK yang tidak mendapatkan bansos Rastra dan melanjutkan kebijakan Kepala Desa Ulak Jermun 2 (dua) periode sebelumnya serta mengikuti pembagian Rastra desa lainya di kecamatan Sirih Pulau Padang seperti di Desa Terusan Minang;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON dalam penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun tersebut, terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Desa Ulak Jermun dan Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jermun melakukan atau melaksanakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Petunjuk Teknis Mekanisme penyaluran beras bantuan sosial beras sejahtera disusun berdasar Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 05/4/PER/HUK.01/07/2018, sehingga telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta “adanya penambahan harta kekayaan” pada diri Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON ataupun perbuatan terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON yang telah menyebabkan “penambahan kekayaan pada “orang lain” atau “korporasi”, maka pembuktian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi, bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas dan dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Unsur ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur ke 1 dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan dakwaan Primair unsur ke 1 telah terpenuhi, maka unsur ke 1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula;

Unsur ke 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jermun tidak memberikan uang distribusi yang menjadi hak Satgas Rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat Sirih Pulau Padang nomor : 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, sebesar Rp.688.000,00(Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) X 7 (tujuh) bulan = Rp. 4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 95 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun Tahun 2019, meskipun terdakwa tidak menerima namun setidaknya terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON telah membiarkan adanya penarikan biaya sukarela kepada KPM yang terdapat dalam daftar (model DPM-2) desa Ulak Jermun dengan jumlah berkisar antara Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) sampai Rp. 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) yang diserahkan melalui para Ketua RT yang berlangsung dari bulan Januari s.d Juli 2019;
- Bahwa terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Desa Ulak Jermun telah membuat Daftar nama Penerima Manfaat program Bansos Rastra yang berbeda dengan data KPM yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI berjumlah 688 KPM, yaitu :
 1. RT 01 : 67 (enam puluh tujuh) KK
 2. RT 02: 48 (empat puluh delapan) KK
 3. RT 03: 72 (tujuh puluh dua) KK
 4. RT 04: 70 (tujuh puluh) KK
 5. RT 05: 70 (tujuh puluh) KK
 6. RT 06: 46 (empat puluh enam) KK
 7. RT 07: 57 (lima puluh tujuh) KK
 8. RT 08: 59 (lima puluh Sembilan) KK
 9. RT 09: 70 (tujuh puluh) KK
 10. RT 10: 81 (delapan puluh satu) KK
 11. RT 11: 48 (empat puluh delapan) KK
- Bansos Rastra yang disalurkan kepada setiap KPM yang namanya tercantum di dalam DPM program Bansos Rastra tahun 2019 (Model DPM-2) Desa Ulak Jermun sebanyak 5 (lima) Kilogram per KPM perbulan dan ada tambahan beras yang dibagikan kepada setiap KPM program Bansos Rastra tahun 2019 (Model DPM-1) desa Ulak Jermun yaitu bulan April 2019 sebanyak 1,4 (satu koma empat) Kilogram dan bulan Mei 2019 ditambah 0,7 (nol koma tujuh) Kilogram setiap KPM dan Terdakwa membuat bukti penyaluran Bansos Rastra untuk Desa Ulak Jermun menjadi 2 macam, yang pertama berupa DPM program Bansos Rastra tahun 2019 (model DPM-2) Desa Ulak Jermun ditambahkan warga yang masuk daftar tambahan dengan pada kolom Kg (Kilogram) masih dikosongkan sebagai pegangan desa bahwa Bansos Rastra telah dibagikan kepada warga yang sesuai dengan DPM-2 dan warga penerima tambahan;
- Bahwa perubahan dan penambahan KPM Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun tidak melalui proses musyawarah desa sehingga tidak ada Berita

Halaman 96 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perubahan DPM yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bansos Rastra Tahun 2018. Bahwa masing – masing RT di Desa Ulak Jermun menerima Rastra sebanyak :

1. RT 01 : 118 (seratus delapan belas) KK
2. RT 02 : 110 (seratus sepuluh) KK
3. RT 03 : 96 (Sembilan puluh enam) KK
4. RT 04 : 109 (seratus Sembilan) KK
5. RT 05 : 102 (seratus dua) KK
6. RT 06 : 70 (tujuh puluh) KK
7. RT 07 : 98 (Sembilan puluh delapan) KK
8. RT 08 : 100 (seratus) KK
9. RT 09 : 121 (seratus dua puluh satu) KK
10. RT 10 : 121 (seratus dua puluh satu) KK
11. RT 11 : 91 (Sembilan puluh satu) KK

- Total penerima Bansos Rastra sebanyak 11 RT adalah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) KPM dan masing – masing KPM telah menerima bantuan Rastra sebanyak 7 (Tujuh) kali di tahun 2019. Dan selama tahun 2019 KPM menerima tambahan Rastra sebesar 0.7 (nol koma tujuh) Kilogram dan 1,4 (satu koma empat) Kilogram atau sebanyak 2,1 (dua koma satu) Kilogram. Sehingga ditotal seluruh penyaluran selama tahun 2019 adalah sebanyak 24.080 (dua puluh empat ribu delapan puluh) Kilogram + 1.448,8 (seribu empat ratus empat puluh delapan koma delapan) Kilogram = 25.528,8 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan koma delapan) Kilogram. Sementara jika merujuk pada DPM-01 maka total yang sudah tersalurkan ke Desa Ulak Jermun sebesar 48.160 (empat puluh delapan ribu seratus enam puluh) Kilogram. Sehingga terdapat selisih beras Rastra yang tidak tersalurkan sebanyak $48.160 \text{ Kg} - 25.528,8 \text{ Kg} = 22.631,2$ (dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma dua) Kilogram selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dengan Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON membuat penambahan DPM (Daftar Penerima Manfaat) penerima Bansos Rastra sebanyak 11 RT dari yang seharusnya 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM menjadi 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) KK / (KPM), maka perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain / KK yang tidak berhak atas program Bansos Rastra sejumlah seluruh penerima Bansos Rastra desa Ulak Jermun dari 11 RT adalah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) KPM – 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM yang berhak menerima sesuai DPM = sebanyak 448 (empat ratus empat puluh

Halaman 97 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) KPM dan masing – masing KPM telah menerima bantuan Rastra sebanyak 7 (Tujuh) kali di tahun 2019; Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan – perbuatan terdakwaSUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jerman tidak memberikan uang distribusi satgas rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat Sirih Pulau Padang nomor 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.688.000,00(enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 sejumlah Rp.4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Satgas Rastra desa Ulak Jerman dan menggunakan untuk kepentingan pribadi,Terdakwa SUKARMAN als UJANG bin AMRON menarik atau setidaknya membiarkan penarikan dana suka rela sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) s.d Rp.4.000,00(empat ribu rupiah) dari KPM yang mendapatkan bantuan Rastra tersebut, serta terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON membuat DPM-2 (Daftar Penerima Manfaat - 2) yang menyebabkan ada warga tambahan yang menerima pembagian Bansos Rastra yakni : penerima Bansos Rastra dari 11 RT di desa Ulak Jerman sejumlah 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM yang berhak menerima sesuai DPM berdasarkan data dari PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI nomor 185 /HUK / 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019 menjadi 1136 KK (KPM), sehingga penerima tambahan adalah 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) KPM – 688 (enam ratus delapan puluh delapan)KPM = sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) KPM dan masing – masing KPM telah menerima bantuan Rastra sebanyak 7 (Tujuh) kali di tahun 2019, telah menguntungkan diri Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON dan orang lain. Sehingga unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Unsur ke 3. : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya UndangUndang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara;
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.,MH dalam makalahnya berjudul “Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai *Strafbarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian

Halaman 99 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Desa Ulak Jermun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 740/B.PMD/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala desa Ulak Jermun kecamatan Sirah Pulau Padang kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebagai Ketua Satgas Rastra/Raskin desa Ulak Jermun kecamatan Sirah Pulau Padang yang diangkat berdasarkan surat nomor 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dari Camat Sirah Pulau Padang tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Sejahtera (Rastra) di kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada Kementerian Perumahan Sosial melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Pangan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam DIPA Satker Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Wilayah I nomor SP DIPA-027.06.1.418942/2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 Kecamatan Sirah Pulau Padang melaksanakan program bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) dengan kegiatan dana operasional Raskin dari titik distribusi ke titik bagi dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam DPPA SKPD nomor DPA SKPD-4.01.06.10.01.5.2 tanggal 26 Desember 2018 dan DPPA SKPD nomor DPA SKPD-4.01.06.10.01.5.2 tanggal 30 September 2019;

Halaman 100 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON seharusnya bertanggung jawab atas distribusi Program bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 10 (Sepuluh) Kilogram setiap bulanya tanpa dikenakan harga/biaya tebus/tidak memberikan uang suka rela;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI nomor 185 / HUK / 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan tahun 2019, untuk Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 56.175 KPM, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati OKI nomor 80 / KEP / V / 2018 tentang PAGU Alokasi Penerima Manfaat Beras Sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan se kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018, untuk kecamatan Sirah Pulau Padang terdapat Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sejumlah 6.215 (enam ribu dua ratus lima belas) KPM, kemudian desa Ulak Jerman kecamatan SP Padang mendapat alokasi Pagu Rastra untuk 688 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- Bahwa untuk 688 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desa Ulak Jerman kecamatan SP Padang mendapat 6880 (Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh) Kilogram dan mendapat biaya distribusi untuk Satgas Raskin / Rastra sebesar Rp.688.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Camat Sirah Pulau Padang (SP Padang) menerbitkan surat nomor 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Sejahtera (Rastra) di kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI tahun 2019 dan untuk penyaluran Bansos Rastra tahun 2019 dari titik distribusi ke titik bagi sampai KPM bersumber dari APBD kab. OKI yaitu Dana Operasional Rastra kecamatan SP Padang, dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut :
 - a. Honor Ketua Satgas Bansos Rastra Desa (Kepala Desa) sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan;
 - b. Biaya angkut dan operasional dari titik distribusi ke titik bagi sebesar Rp.100,00 (Seratus Rupiah) perkilogram atau sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah) perkarung atau sebesar Rp.688.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) setiap bulanya;
 - c. Honor Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan sesuai dengan surat Keputusan Camat Sirah Pulau Padang nomor : 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019;

Halaman 101 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON seyogyanya menyerahkan kepada Satgas Rastra desa Ulak Jermun sebagai biaya pendistribusian kepada KPM di tiap – tiap RT desa Ulak Jermun
- Bahwa mekanisme pembentukan data KPM untuk desa Ulak Jermun kecamatan Sirah Pulau padang kabupaten OKI berjumlah 688 KPM yaitu : setelah menerima data dari PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI nomor 185 /HUK / 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019, untuk provinsi Sumatera Selatan kabupaten Ogan Komering Ilir jumlah Keluarga Penerima Manfaat sejumlah 56.175 (lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima) KPM, kemudian Kepala Desa mendata kembali warganya yang berhak mendapat bantuan rastra. Apabila ada keluarga yang sudah dianggap mampu, meninggal dunia, pindah domisili dan data ganda, maka kepala desa diberi wewenang untuk mengganti KPM tersebut namun harus diambil dari Data BDT (Basis Data Terpadu). Sementara untuk Desa Ulak Jermun Kecamatan SP Padang Kabupaten OKI, terhadap Formulir Rekapitulasi KPM yang sebelumnya dibagikan pada saat sosialisasi tidak ada pengembalian. Jadi terhadap data sebanyak 688 (Enam Ratus delapan Puluh Delapan) KPM desa Ulak Jermun tidak ada perubahan karena tidak ada data terbaru dari terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON selaku Kepala Desa Ulak Jermun;
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON: selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jermun tidak memberikan uang distribusi satgas rastra sesuai Lampiran V Keputusan Camat Sirah Pulau Padang nomor : 090/02/KEP/Kec.SPP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.688.000,00(Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)dari bulan Januari 2019 s/d Juli 2019 sejumlah Rp.4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Satgas Rastra desa Ulak Jermun dan menggunakan untuk kepentingan pribadi,Terdakwa SUKARMAN als UJANG bin AMRON menarik atau setidaknya membiarkan penarikan dana suka rela sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah) s.d Rp.4.000,00(empat ribu rupiah) dari KPM yang mendapatkan bantuan Rastra tersebut, serta terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON membuat DPM-2 (Daftar Penerima Manfaat) yang menyebabkan ada warga tambahan yang menerima pembagian Bansos Rastra yakni : seluruh penerima Bansos Rastra sebanyak 11 RT adalah 1136 KK (KPM) – 688 (Enam Ratus delapan

Halaman 102 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Puluh Delapan) KPM yang berhak menerima sesuai DPM = sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) KPM dan masing – masing KPM telah menerima bantuan Rastra sebanyak 7 (Tujuh) kali di tahun 2019. Hal tersebut menunjukan Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON telah menyalahgunakan jabatan, kesempatan atau sarana yang melekat pada diri terdakwa selaku Kepala Desa dan Ketua Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa oleh karena itu tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Satgas Bansos Rastra Desa Ulak Jermun seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan program bantuan pangan dan membentuk pelaksana distribusi bansos rastra yang menyalurkan bansos rastra kepada KPM sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan KPM yang sudah terdata, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pedoman Umum Bantuan untuk Rastra telah dilanggar dan disalahgunakan untuk kepentingan yang menguntungkan pribadi terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Unsur ke 4 : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan ;
- c. Penerimaan Negara ;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah ;
- f. Pengeluaran Daerah ;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya keterangan ahli LENI, S.Sos. MM. dan laporan hasil perhitungan keuangan Negara atas penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani Tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten OKI Dr. M. Iqbal, M.Pd. selaku anggota Tim Audit nomor 700/35/K/ITKAB/2019 tanggal 10 Desember 2019, diperoleh :

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan laporan hasil perhitungan keuangan Negara atas penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani Tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dr. M. Iqbal, M.Pd. selaku anggota Tim Audit nomor 700/35/K/ITKAB/2019 tanggal 10 Desember 2019, dengan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara menghitung secara keseluruhan (Total loss) dari jumlah Rastra tahun 2019 yang disalurkan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018, sejumlah Rp.240.109.660,8 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa SUKARMAN als

Halaman 104 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG bin AMRON telah mengalami kerugian Negara sejumlah Rp.240.109.660,8 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Nilai rastra yang tidak disalurkan kepada masyarakat (KPM) sejumlah Rp.235.293.660,8 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah delapan sen);
- 2) Uang distribusi satgas yang tidak dibayarkan kepala desa selama 7 bulan sejumlah Rp.688.000,00(enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) X 7 (tujuh) bulan = Rp.4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa sebagian Rastra yang tidak tersalurkan ke KPM Desa Ulak Jermun adalah termasuk barang bukti berupa : 31 (Tiga Puluh Satu) karung beras rastra isi 10 (sepuluh) kilogram yang sudah dibuka, 56 (Lima Puluh Enam) karung beras rastra isi 10 (sepuluh) kilogram yang belum dibuka, 5 (Lima) karung beras rastra yang sudah digabung isi 50 (lima puluh) kiligram sudah isi, 1 (Satu) karung beras rastra yang sudah digabung terisi 40 (empat puluh) kilogram, yang dalam pengrebegan dari gudang pabrik milik Junaidi als Tagok yang dibawa ke Polsek SP Padang selanjutnya diamankan ke POLRES Ogan Komering Ilir yang telah rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa SUKARMAN Als. UJANG bin AMRON tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 105 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & membebaskan terdakwa SUKARMAN Als. UJANG bin AMRON dari segala dakwaan dan tuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan melepaskan terdakwa SUKARMAN Als. UJANG bin AMRON dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat, karena menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidi dengan pertimbangan seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan "bahwa ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum merupakan Auditor pada Inspektorat Kabupaten OKI, berdasarkan Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir Nomor : B / 560 / IX / 2019 Tanggal 12 September 2019, Surat Tugas Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 68 / K / ST / 2019 tanggal 03 Desember 2019 bukan merupakan bagian dari Badan Pengawas Keuangan yang memiliki kewenangan secara konstitusional, dan seluruh keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan karena bertentangan dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", maka menurut pertimbangan Majelis Hakim merupakan pemahaman yang keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA NO. 4 TAHUN 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan perkara ini dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Halaman 106 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, dalam keterangan ahli **LENI, S.Sos. MM** dan laporan hasil perhitungan keuangan Negara atas penyaluran Bansos Rastra di Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani Tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dr. M. Iqbal, M.Pd. selaku anggota Tim Audit nomor 700/35/K/ITKAB/2019 tanggal 10 Desember 2019, dengan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara menghitung secara keseluruhan (Total loss) dari jumlah Rastra tahun 2019 yang disalurkan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018 sejumlah Rp.240.109.660,8 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen); akibat perbuatan Terdakwa **SUKARMAN** als **UJANG** bin **AMRON**. Terhadap hal tersebut selama persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa. Oleh karena itu keberatan dari penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, dikarenakan perbuatan Terdakwa selaku Ketua Satgas Rastra Desa Ulak Jerman telah membagikan Rastra tidak sesuai dengan Daftar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau pembagian kepada warga yang tidak termasuk di dalam Daftar KPM serta melakukan pembagian Rastra tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan sebanyak 10 (Sepuluh) Kilogram per KPM dan menarik atau meminta dana dari KPM untuk mendapatkan bantuan Rastra tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan tersebut majelis akan mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan keyakinan majelis hakim sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 107 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. nomor 20 Tahun 2001 adalah mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan penjara. Mengenai jumlah denda dan lamanya penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah menggunakan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak - banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim selama di persidangan telah terbukti merugikan keuangan negara, dan selama persidangan Terdakwa juga terbukti telah memperoleh, menggunakan atau menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan uang pengganti kepada Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON tersebut Majelis Hakim menilai di persidangan Terdakwa terbukti telah merugikan keuangan negara, dan selama persidangan Terdakwa juga terbukti telah memperoleh atau menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sedangkan mengenaibesarnya penjatuhan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata dalam perkara ini kerugian negara sejumlah Rp.240.109.660,8 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen) yang merupakan bantuan dana dari Pemerintahan Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON, sedangkan Terdakwa

Halaman 108 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON telah menikmati Kerugian Keuangan Negara tersebut sepanjang Uang distribusi bansos rastra yang tidak dibayarkan Kepala Desa kepada Tim Satgas Rasta selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) X 7 (tujuh) bulan = Rp.4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga kepada Terdakwa dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang uang pengganti, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON sebagai Kepala Desa Ulak Jerum Kecamatan SP. Padang tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp.240.109.660,8 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan sepanjang Uang distribusi bansos rastra yang tidak dibayarkan Kepala Desa kepada Tim Satgas Rasta selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp.688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) X 7 (tujuh) bulan = Rp.4.816.000,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 109 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- (1) 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
 - (2) 56 (Lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
 - (3) 5 (lima) buah karung beras ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram dengan isi beras perkarung lebih kurang 60 (enam puluh) kilogram;
 - (4) 1 (Satu) buah karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi beras lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram;
 - (5) 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong;
 - (6) 13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (Lima puluh) kilogram;
 - (7) 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastik;
- Terhadap barang bukti yang tersebut di point (1) s/d (7) telah rusak (tidak memiliki nilai ekonomis) pada saat serah terima tersangka dan barang bukti (tahap 2) ke Penuntut Umum dari penyidik POLRES OKI. Oleh karena itu majelis menetapkan masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- (8) Satu buah buku Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;
 - (9) Satu buah buku Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 185 / HUK / 2018 Tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019;
- (11) Surat Keputusan Bupati OKI Nomor : 80 / KEP / V / 2018 Tentang Pagu ALokasi Penerima Manfaat Beras Sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
- (12) Daftar Penerima Manfaat untuk Desa Ulak Jerman Kec. SP Padang Kab.OKI sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM;
- (13) 1 (satu) buah buku Model DPM-1 Daftar Penerima Manfaat Program Rastra Tahun 2019 Desa Ulak Jerman;
- (14) (delapan) buah buku Model DPM-2 yaitu Daftar Penerima Manfaat Program Rastra Tahun 2019 Desa Ulak Jerman dari bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019;
- (15) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 1 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Januari 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (16) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 2 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan februari 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (17) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 3 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Maret 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (18) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 4 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan April 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (19) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 5 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Mei 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (20) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 6 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Juni 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (21) 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 7 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Juli 2019 yang diketahui oleh Camat Sp padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (22) 3 (Tiga) lembar surat keputusan camat kecamatan Sirah Pulau Padang dengan Nomor : 090 / 02 / KEP / KEC.SPP / II / 2019 tanggal 28 Februari

Halaman 111 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera(Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 beserta dengan lampiran surat keputusan camat kecamatan Sirah Pulau Padang sebanyak VI Lembar;

- (23)2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dengan Nomor : 740 / KEP / B.PMPD / 2015, Tanggal 14 September 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah di Vinil (terbungkus plastik);
- (24)1 (satu) bundel keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 32 / HUK / 2019, tentang penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2019 oleh perusahaan umum (Perum) Bulog;
- (25)1 (satu) bundel keputusan Menti Sosial Republik Indonesia Nomor : 82 / HUK / 2019, tentang perubahan atas keputusan menteri sosial Nomor : 32 / HUK / 2019 tentang penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2019 oleh perusahaan umum (Perum) Bulog;
- (26)5 (lima) lembar tanda terima uang distribusi Raskin/Rastra ke Desa sekecamatan SP. Padang untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019;
- (27)5 (lima) lembar tanda terima uang Ketua Satgas Rastra tingkat Desa Kecamatan SP. Padang untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019;
- (28)3 (Tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2019 dengan Nomor : 4.01.06.10.01.5.2 tentang program bantuan beras untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Sirah Pulau Padang;
- (29)3 (Tiga) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2019 dengan Nomor : 4.01.06.01.10.5.2 tentang program bantuan beras untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Sirah Pulau Padang;
- (30)(delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP. Dipa -027.06.1.418942 / 2019 pada tanggal 05 Desember 2018 tentang Program Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap barang bukti yang tersebut di point (8) s/d (30) Majelis menetapkan masing - masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 112 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa **SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
6. Menghukum pula Terdakwa **SUKARMAN Als. UJANG Bin AMRON** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 240.109.660,8 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Sen) jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;

7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra yang sudah dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
 - (2) 56 (lima puluh enam) buah karung beras rastra yang belum dibuka ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
 - (3) 5 (lima) buah karung beras ukuran karung 50 (lima puluh) kilogram dengan isi beras perkarung lebih kurang 60 (enam puluh) kilogram;
 - (4) 1 (satu) buah karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi beras lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram;
 - (5) 31 (tiga puluh satu) buah karung beras rastra ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang sudah kosong;
 - (6) 13 (tiga belas) buah karung kosong berukuran 50 (lima puluh) kilogram;
 - (7) 1 (satu) buah corong beras yang terbuat dari besi dilapisi karung plastic, Bahwa barang bukti yang tersebut di point (1) s/d (7), masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - (8) Satu buah buku Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;
 - (9) Satu buah buku Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;
 - (10) Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 185 / HUK / 2018 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Lokasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2019;
 - (11) Surat Keputusan Bupati OKI Nomor : 80 / KEP / V / 2018 tentang Pagu ALokasi Penerima Manfaat Beras Sejahtera bagi masyarakat berpendapatan rendah kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
 - (12) Daftar Penerima Manfaat untuk Desa Ulak Jerman Kec. SP Padang Kab.OKI sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) KPM;
 - (13) 1 (satu) buah buku Model DPM-1 Daftar Penerima Manfaat Program Rastra Tahun 2019 Desa Ulak Jerman;

Halaman 114 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14)(delapan) buah buku Model DPM-2 yaitu Daftar Penerima Manfaat Program Rastra Tahun 2019 Desa Ulak Jermun dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- (15)1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 1 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Januari 2019 yang diketahui oleh Camat SP Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (16)1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 2 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Februari 2019 yang diketahui oleh Camat SP Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (17)1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 3 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Maret 2019 yang diketahui oleh Camat SP Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (18)1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 4 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan April 2019 yang diketahui oleh Camat SP Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (19)1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 5 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Mei 2019 yang diketahui oleh Camat SPPadang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (20)1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 6 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Juni 2019 yang diketahui oleh Camat SP Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (21)1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin / Rastra Nomor : 7 / BAST-DBR/KEC.SPP/2019 bulan Juli 2019 yang diketahui oleh Camat SP Padang an.HERLIANSYAH HILALUDDIN;
- (22)3 (Tiga) lembar surat keputusan camat kecamatan Sirah Pulau Padang dengan Nomor : 090 / 02 / KEP / KEC.SPP / II / 2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang pelaksanaan program bantuan beras untuk rumah tangga sejahtera(Rastra) di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019 beserta dengan lampiran surat keputusan camat kecamatan Sirah Pulau padang sebanyak VI Lembar;
- (23)2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dengan Nomor : 740 / KEP / B.PMPD / 2015, tanggal 14 September 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sudah di Vinil (terbungkus plastik);
- (24)1 (satu) bundel keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 32 / HUK / 2019, tentang penyaluran beras bagi masyarakat

Halaman 115 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapatan rendah tahun 2019 oleh perusahaan umum (Perum) Bulog;

(25)1 (satu) bundel keputusan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor : 82 / HUK / 2019, tentang perubahan atas keputusan menteri sosial Nomor : 32 / HUK / 2019 tentang penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2019 oleh perusahaan umum (Perum) Bulog;

(26)5 (lima) lembar tanda terima uang distribusi Raskin/Rastra ke Desa sekecamatan SP. Padang untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019;

(27)5 (lima) lembar tanda terima uang Ketua Satgas Rastra tingkat Desa Kecamatan SP. Padang untuk bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juli 2019;

(28)3 (Tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2019 dengan Nomor : 4.01.06.10.01.5.2 tentang program bantuan beras untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Sirah Pulau Padang;

(29)3 (Tiga) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2019 dengan Nomor : 4.01.06.01.10.5.2 tentang program bantuan beras untuk Rumah Tangga Miskin Kec. Sirah Pulau Padang;

(30)(delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP. Dipa -027.06.1.418942 / 2019 pada tanggal 05 Desember 2018 tentang Program Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Terhadap barang bukti yang tersebut di point (8) s/d (30) masing - masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

10.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **Sukarman Als. Ujang Bin Amron**juga membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami ADI PRASETYO, SH.,MH selaku Ketua Majelis, SURYADI, S.Sos, SH.,MH dan WASLAM MAKHSID.,SH.,MH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 116 dari 117 halaman Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh ADI PRASETYO, SH.,MH
Ketua Majelis dengan didampingi oleh SURYADI, S.Sos, SH.,MH dan ARIZON
MEGA JAYA,SH.MH Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. JENY
SYAPUTRI, SH., MH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis;

1. SURYADI, S.Sos., SH.,MH.

ADI PRASETYO, SH.,MH.

2. ARIZON MEGAJAYA,SH.

Panitera Pengganti;

Hj. JENY SYAPUTRI, SH., MH